


# KEKACAUAN ATAU KETERTATURAN?

*Membahas Aturan  
Peralihan dalam  
RKUHP 2015*



**KEKACAUAN ATAU KETERATURAN?**  
***Membahas Aturan Peralihan Dalam RKUHP 2015***

Penyusun

**Adery Ardhan Saputro**

Pembantu dan Penyelia

**Supriyadi Widodo Eddyono**

**Choki Risdha Ramadhan**

Editor

**Widiyanto**

Desain Sampul

**Antyo Rentjoko**

Sumber Gambar

**Freepik.com**

**Lisensi Hak Cipta**



*This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License*

**Diterbitkan oleh :**

**Institute for Criminal Justice Reform**

Jln. Cempaka No. 4, Pasar Minggu

Jakarta Selatan 12530

Phone/Fax: 021 7810265

Email: [infoicjr@icjr.or.id](mailto:infoicjr@icjr.or.id)

<http://icjr.or.id> | @icjrid

**Aliansi Nasional Reformasi KUHP**

**Dipublikasikan pertama kali pada:**

Agustus 2015

## **Kata Pengantar**

Perdebatan yang dipicu melalui sebuah tulisan di salah satu media terkemuka di Indonesia telah membuka kembali diskusi tentang landasan filosofis dari diambilnya kebijakan rekodifikasi dari Rancangan KUHP yang saat ini tengah dibahas di DPR. Pertanyaan mendasarnya adalah apakah keada bijakan rekodifikasi ini telah cukup dipertimbangkan oleh pemerintah dan tim penyusun yang dibentuk oleh pemerintah?

Untuk mencari jawaban tersebut, salah satu komponen krusial yang sering luput untuk diperhatikan dalam kajian akademik diantara komunitas hukum adalah mengenai relasi yang tercipta antara kebijakan rekodifikasi dengan ketentuan peralihan dalam R KUHP. Diadakannya ketentuan peralihan dalam suatu undang – undang umumnya bertujuan untuk pemindahan keadaan yang diakibatkan oleh adanya perubahan dari peraturan perundangan-perundangan yang ada kepada keadaan yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan yang baru sehingga perubahan tersebut dapat berjalan lancar dan teratur dan tidak membawa kegoncangan di dalam masyarakat.

Rancangan KUHP sendiri mengalami beberapa perubahan terkait dengan ketentuan peralihan. Jika sebelum 2012, R KUHP mengamanatkan adanya ketentuan peralihan yang diatur secara khusus dalam Undang – Undang tersendiri namun setelah 2012, para penyusun R KUHP memasukkan ketentuan peralihan tersebut kedalam R KUHP itu sendiri.

Salah satu masalah yang mengemuka dalam pembahasan aturan peralihan di RKUHP adalah pengaturan mengenai “ketentuan aturan khusus bagi keadaan atau hubungan yang sudah ada pada saat mulai berlakunya RKUHP” dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang sudah ada sebelumnya. Karena itu paper ini berupaya untuk menggali lebih jauh relasi antara kebijakan rekodifikasi dengan ketentuan aturan peralihan yang ada di RKUHP. Upaya ini dirasa perlu agar karakteristik – karakteristik khusus dari beberapa tindak pidana seperti korupsi, pencucian uang, perdagangan manusia dan lain – lain tidak menjadi “dilemahkan” karena adanya kodifikasi hukum pidana

Jakarta, Agustus 2015

**Institute Criminal Justice Reform (ICJR)**  
**MaPPI Fakultas Hukum Universitas Indonesia**

## Daftar Isi

|   |    |
|---|----|
| Kata Pengantar.....   | 2  |
| Daftar Isi.....   | 3  |
| 1. Pendahuluan.....   | 4  |
| 2. Kodifikasi Dalam Historis dan Filosofis .....  | 12 |
| 2.1. Sejarah Kodifikasi Dalam <i>Civil Law</i> .....  | 12 |
| 2.2. Pro dan Kontra Penerapan Kodifikasi Dalam Sistem Hukum Nasional.....   | 15 |
| 3. Konsepsi Kodifikasi di Aturan Peralihan RKUHP .....  | 20 |
| 3.1. Konsep Kodifikasi yang dianut dalam RKUHP .....  | 20 |
| 3.2. Penerapan Kodifikasi dalam Aturan Peralihan .....  | 22 |
| 3.3. Pengaturan kodifikasi terhadap ketentuan pidana yang di luar RKUHP .....   | 36 |
| 3.4. Pengaturan kodifikasi terhadap ketentuan pidana dalam undang-undang<br>di luar KUHP yang telah dimasukkan dan merupakan bagian dari Buku II<br>RKUHP ..... | 42 |
| 4. Penutup .....  | 49 |
| 4.1. Kesimpulan.....  | 49 |
| 4.2 Rekomendasi Umum.....   | 49 |
| 5. Daftar Pustaka .....   | 50 |
| <br>  |    |
| Profil Penulis .....  | 53 |
| Profil Pembantu dan Penyelia .....  | 54 |
| Profil ICJR .....   | 55 |
| Profil MaPPI FH UI .....  | 56 |
| Profil Aliansi Nasional Reformasi KUHP .....  | 57 |

# I

## Pendahuluan

Pada akhir Februari 2014 di harian *Kompas* berlangsung diskusi hukum yang menarik antara opini Bambang Widjojanto, yang saat itu menjadi Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan Harkristuti Harkrisnowo, dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia.<sup>1</sup> Dalam polemik tersebut, pihak KPK merasa keberatan dengan adanya Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) karena dikhawatirkan akan mendelegitimasi kewenangannya serta menghilangkan kekhususan tindak pidana korupsi. Namun, kekhawatiran KPK segera dibantah oleh Harkristuti Harkrisnowo. Guru Besar Hukum Pidana UI tersebut berargumen dengan adanya Pasal 218 RKUHP,<sup>2</sup> maka keberlakuan dari spesialisasi tindak pidana korupsi tetap dijamin alias tidak hilang.

Dalam hal tidak hilangnya kekhususan tindak pidana korupsi dalam RKUHP, pandangan dari Harkristuti menarik untuk dicermati dengan sungguh sungguh, karena, terdapat dua pengaturan mengenai masih dijaminnya kekhususan tindak pidana korupsi dalam RKUHP. Selain Pasal 218 RKUHP yang dirujuk Harkristuti, masih terdapat pula pada Aturan Peralihan dalam Pasal 781<sup>3</sup> dan 782<sup>4</sup> RKUHP. Pada pengaturan terakhir inilah sesungguhnya keberlakuan atas kekhususan tindak pidana korupsi lebih kuat diatur. Mengingat ketentuan delik tindak pidana korupsi sudah diatur pada RKUHP, maka yang berlaku seharusnya ialah ketentuan peralihan, bukan Pasal 218 RKUHP. Oleh karenanya, pembahasan aturan peralihan menjadi suatu hal yang amat penting dibahas dalam rangka menjawab permasalahan tersebut.

Secara teoritis ketentuan peralihan bertujuan untuk pemindahan keadaan yang diakibatkan oleh peraturan perundangan-perundangan yang ada ke keadaan yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan yang baru berjalan lancar dan teratur dan tidak membawa kegoncangan di dalam masyarakat.<sup>5</sup> Ketentuan peralihan biasanya dimuat dalam suatu UU baru yang diadakan untuk menggantikan peraturan perundang-undangan yang telah ada.<sup>6</sup>

Dalam Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ditentukan bahwa ketentuan peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan peraturan perundang-

---

<sup>1</sup> Harkristuti Harkrisnowo, "KPK Tak Usah Galau" dalam *Harian Kompas*, 24 Februari 2014, hlm.5.

<sup>2</sup> Pasal 218 RKUHP pada edisi bulan Februari 2015, sedangkan yang pengaturan itu dalam RKUHP edisi 2014 diatur dalam Pasal 211. Bunyi Pasal 218 RKUHP "Ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab V Buku Kesatu juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut perundang-undangan lain, kecuali ditentukan lain menurut undang-undang."

<sup>3</sup> Pasal 781 ayat (1) RKUHP berbunyi: "Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, hukum acara pidana yang diatur dalam Undang-Undang yang menyimpang Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, tetap berlaku sepanjang belum diubah atau diganti berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana masing-masing."

<sup>4</sup> Pasal 782 ayat (1) RKUHP berbunyi: Dalam waktu 5 (lima) tahun, ketentuan pidana dalam Undang-Undang di luar KUHP yang telah dimasukkan dan merupakan bagian dari Buku II KUHP harus disesuaikan dengan Buku I dengan melakukan perubahan Undang-Undangnya masing-masing

<sup>5</sup> CST Kansil, dkk, *Membuat Perundang Undangan*, (Jakarta: Perca, 2011), hlm. 81.

<sup>6</sup> Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan (Proses dan Teknik Pembentukannya Buku 2)* (Jakarta: Kanisius, 2007), hlm.34.

undangan yang lama terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk:

- 1) *Menghindari terjadinya kekosongan hukum,*
- 2) *Menjamin kepastian hukum,*
- 3) *Memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dan*
- 4) *Mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.*

Secara historis pengaturan ketentuan peralihan di RKUHP sendiri telah berubah dari waktu ke waktu mengikuti perkembangan revisi RKUHP. Rancangan sendiri telah digulirkan sejak tahun 1964, yang sampai tahun 2015 telah mengalami perubahan sekitar 16 atau 17 kali perubahan. Rancangan pertama, yakni tahun 1964 kemudian diikuti dengan rancangan-rancangan tahun berikutnya, yaitu Rancangan KUHP 1968, Rancangan KUHP 1971/1972, Rancangan KUHP Basaroesdin (Konsep BAS) 1977, Rancangan KUHP 1979, Rancangan KUHP 1982/1983, Rancangan KUHP 1984/1985, Rancangan KUHP 1986/1987, Rancangan KUHP 1987/1988, Rancangan KUHP 1989/1990, Rancangan KUHP 1991/1992 yang direvisi sampai 1997/1998, dan Rancangan KUHP 1999/2000.

Selanjutnya Rancangan KUHP 1999/2000 diubah kembali dengan RUU KUHP pada tahun 2002, diubah kembali pada tahun 2004/2005. Kemudian RUU KUHP direvisi kembali, yakni Rancangan KUHP 2008/2009, Rancangan KUHP 2012/2013, dan yang terakhir Rancangan KUHP 2014/2015 dengan masih ada beberapa penyesuaian.

Dari perjalanan panjang tersebut terlihat bagaimana pembuat RKUHP mengubah pengaturan ketentuan peralihan dari waktu ke waktu. Secara ringkas jika menelisik pengaturan ketentuan peralihan sejak 1964 sampai 2002, mempunyai satu pandangan yang sama bahwa ketentuan peralihan diatur menggunakan suatu UU khusus yang berdiri sendiri dengan RKUHP.<sup>7</sup> Menurut Mardjono Reksodiputro, pengaturan ketentuan peralihan pada versi 1992/1993 diarahkan agar pengaturannya menggunakan UU tersendiri, yang terpisah dari RKUHP. Hal itu ditunjukkan agar pengaturan ketentuan peralihan dapat dibahas secara komprehensif, tidak hanya satu atau dua pasal saja. Gagasan ini mendapat tentangan dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan yang menganggap hal itu tidak lazim pada pengaturan pengundangan suatu ketentuan peralihan.

Berikut adalah perbedaan pengaturan ketentuan peralihan yang tergambar jelas ketika diperbandingkan antara RKUHP versi tahun 2000 dengan RKUHP setelahnya:

| RKUHP versi 1999/2000   | RKUHP versi 2002, dan 2008  |
|---|---|
| <p>Pasal 647:<br/>           “Undang-Undang ini mulai berlaku pada saat ditetapkan oleh <b>Undang-undang tentang Pemberlakuan Undang-undang Hukum Pidana</b>”</p> <p>Penjelasan Pasal 647:<br/>           Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini tidak secara langsung diberlakukan setelah</p> | <p>Pasal 647:<br/>           “Undang-Undang ini mulai berlaku pada saat ditetapkan oleh <b>Undang-undang tentang Pemberlakuan Undang-undang Hukum Pidana</b>”</p> <p>Penjelasan Pasal 647:<br/>           Cukup Jelas</p> |

<sup>7</sup>Wawancara dengan Prof Mardjono Reksodiputro pada 22 Juni 2015 di Komisi Hukum Nasional.

|  |  |
|--|--|
| disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI karena akan diberlakukan tersendiri oleh Undang-undang tentang Pemberlakuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana |  |
|--|--|

| <b>RKUHP versi 2002 dan 2008</b>  | <b>RKUHP versi 2012 dan 2014/2015</b>   |
|---|---|
| <p>Pasal 647:<br/> “Undang-Undang ini mulai berlaku pada saat ditetapkan oleh <b>Undang-undang tentang Pemberlakuan Undang-undang Hukum Pidana</b>”</p> <p>Penjelasan Pasal 647:<br/> Cukup jelas</p> | <p>BAB XXXVII<br/> Ketentuan Peralihan<br/> Pengaturan Pasal 757 sampai dengan Pasal 764</p> <p>BAB XXXVIII<br/> Ketentuan Penutup<br/> Pasal 766<br/> Undang-Undang ini mulai berlaku 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini dundangkan</p> |

Dari dua tabel komparasi di atas terlihat adanya pengaturan yang jauh berbeda antara versi RKUHP 2012 dengan versi-versi sebelumnya. Apabila versi sebelumnya mengamanatkan agar adanya UU khusus untuk mengatur suatu peralihan, sedangkan versi 2012 tidak memerlukan lagi. Hal ini dikarenakan dalam RUU KUHP versi 2012 pengaturan ketentuan peralihan langsung dimasukkan ke dalam RKUHP-nya.

Mardjono Reksodiputro mengatakan bahwa tujuan dari adanya ketentuan peralihan dibuat dalam UU tersendiri agar pengaturan lebih komperhensif dan mendalam. Dengan adanya aturan peralihan yang dimasukkan ke RKUHP, maka menjadi pertanyaan kemudian apakah ketentuan peralihan yang diatur pada versi sesudah 2012 dapat dikatakan telah komperhensif serta mendalam? Atau sebaliknya akan menimbulkan kekacauan dalam konsepsi aturan peralihan?

Kekuatiran terbesar adalah jangan sampai karena ketentuan peralihan yang diatur dalam R KUHP, akan menimbulkan kekacauan yang merusak substansi kodifikasi dari RKUHP itu sendiri. Pembahasan tentang aturan peralihan di RKUHP menjadi dasar jawaban atas pertanyaan apakah memasukkan aturan peralihan menjadi satu kesatuan dengan RKUHP tidak menghilangkan kekompresifan serta kedalaman pengaturan ketentuan peralihan.

Berkaca pada sejumlah negara, pengaturan masa transisi kodifikasi mempunyai pengaturan yang berbeda dengan Indonesia. Sejak awal kodifikasi suatu ketentuan, ambil contoh *Wetboek van Stafrecht* (WvS), tidak memungkinkan adanya ketentuan pidana di luar kodifikasi. Semua pengaturan termuat dalam kodifikasi pidananya. Sehingga tidak diperlukan mekanisme peralihan antara aturan ketentuan pidana di luar kodifikasi yang sebelumnya otonom untuk dimasukkan dalam kodifikasi pidana, karena ketentuan pidana di luar kodifikasi merupakan suatu barang haram atau tidak mungkin terjadi.

Pengaturan peralihan hanyalah mengatur mengenai transisi ketentuan pidana yang sudah usang untuk dicabut, diperbaiki atau menambah ketentuan pidana baru yang sebelumnya

tidak ada. Terkait pengaturan itu beberapa negara yang menganut kodifikasi mempunyai mekanisme yang berbeda-beda, seperti pengaturan di Belanda,<sup>8</sup> Perancis,<sup>9</sup> dan Argentina.<sup>10</sup>

#### 1. *Wetboek van Strafrecht* Belanda

*WvS* Belanda menganut sistem kodifikasi peralihan dengan cara mengubah kodifikasi secara sebagian dan bertahap. Pengubahannya dilakukan secara sebagian sesuai dengan keperluan legislasi. Sehingga *WvS* tidak mencabut pengaturannya sejak dari 1881, namun mengubahnya melalui suatu UU secara bertahap sampai dengan sekarang. Contohnya ialah sebagai berikut:

| <b>Pengaturan Pasal yang diubah dalam <i>WvS</i> Belanda</b>  |
|---|
| <b>Article 371</b><br><br><p>1. <i>An official who, in excess of his jurisdiction, shall submit himself or takes one to any public institution of transport assigned letter, postcard, piece or package, or a telegraph message in the hands of one person is responsible for the service of one used in the public interest telegraph equipment, shall be punished with imprisonment not exceeding two years or a fine of the fourth category.</i></p> <p>2. <i>Same penalty shall be punished the official who, in excess of his jurisdiction, by a person employed by a provider of a public telecommunications network or a public telecommunications service shall inform concerning any traffic on that network or using that service done.</i></p> |
| <b>Article 372 [per Lapsed 01/09/2006]</b>  |
| <b>Article 373 [per Lapsed 01/09/2006]</b>  |
| <b>Article 374 [per Lapsed 01/09/2006]</b>  |
| <b>Artikel 374bis [Deleted by 01/09/2006]</b>   |
| <b>Article 375 [per Lapsed 01/09/2006]</b>  |

Mendasarkan pada Pasal 372-375 *WvS*, pencabutan maupun perubahannya diatur menggunakan UU tersendiri yang berbeda. Sehingga aturan peralihannya termuat dalam UU terpisah (01/09/2006), tidak dimasukkan ke dalam *WvS* yang dikodifikasi. Belanda sendiri tidak pernah melakukan rekodifikasi pidananya secara total. Negara ini mengubahnya secara parsial dengan menggunakan UU tersendiri yang pada akhirnya akan mengubah secara langsung *WvS* tersebut.

Pengaturan di Belanda tersebut sebenarnya mirip dengan yang pernah dilakukan Indonesia pada KUHP, yakni dalam UU No.7 tahun 1974 tentang Perjudian yang

<sup>8</sup>*Criminal Code (WvS)* Belanda tahun 1881 dengan perubahan terakhir pada tahun 2005

<sup>9</sup>*Code Penal Perancis* tahun 1810 dengan perubahan terakhir pada tahun 2004

<sup>10</sup>Penal Code (Consolidated text of Law No. 11.179 approved by Decree No. 3992/84 of December 21, 1984, as last amended by Law No. 26.842 of December 19, 2012.



mengubah ketentuan Pasal 303 KUHP. Sehingga sebenarnya model di Belanda bisa diterapkan, jika hanya mengubahnya secara parsial.

## 2. Code PÉNAL Perancis

KUHP Perancis sebenarnya mempunyai pengaturan yang sama dengan KUHP Belanda dalam perubahan parsial ketentuan pidananya. Perubahannya diatur melalui suatu pengaturan yang tersendiri. Berikut adalah contohnya:

### **ARTICLE 121-3**

*(Act no. 1996-393 of 13 May 1996 Article 1 Official Journal of 14 May 1996; Act no. 2000-647 of 10 July article 1 Official Journal of 11 July 2000)*

*There is no felony or misdemeanour in the absence of an intent to commit it. However, the deliberate endangering of others is a misdemeanour where the law so provides. A misdemeanour also exists, where the law so provides, in cases of recklessness, negligence, or failure to observe*

*an obligation of due care or precaution imposed by any statute or regulation, where it is established that the offender has failed to show normal diligence, taking into consideration where appropriate the nature of his role or functions, of his capacities and powers and of the means then available to him.*

*In the case as referred to in the above paragraph, natural persons who have not directly contributed to causing the damage, but who have created or contributed to create the situation which allowed the damage to happen who failed to take steps enabling it to be avoided, are criminally liable where it is shown that they have broken a duty of care or precaution laid down by statute or regulation in a manifestly deliberate manner, or have committed a specified piece of misconduct which exposed another person to a particularly serious risk of which they must have been aware.*

*There is no petty offence in the event of force majeure.*

Namun pada KUHP Perancis pernah dilakukan suatu rekodifikasi. *Penal code* di atas (Penal code 1810) yang dijadikan rujukan merupakan pengaturan yang menggantikan *the code des delits et des peines of 1795*. Sedangkan *the code des delits et des peines of 1795* sendiri merupakan rekodifikasi dari *French Penal Code 1791* yang merupakan kodifikasi pidana pertama di Perancis pada zaman *enlightment*. Meski demikian, pengaturan aturan peralihan tidak menjadi suatu masalah yang berarti karena cara itu dilakukan semudah layaknya mengganti suatu UU yang telah berlaku. Kendati telah berulang kali dilakukan rekodifikasi, *penal code* Perancis tidak pernah mengalami suatu dekodifikasi. Sehingga semua ketentuan pidananya masih termuat dalam kodifikasi dan tidak tersebar secara otonom.

## 3. Argentina Penal code (Codigo Penal)

Negara yang paling tepat bagi para akademisi Indonesia yang berniat melakukan studi komparasi untuk bahan kajian ialah negara Amerika Latin. Karena negara Amerika Latin mempunyai kondisi dan problematika yang sama dengan pengaturan ketentuan pidana di Indonesia, yakni tersebar ketentuannya secara otonom melalui UU tersendiri. Salah satu contohnya adalah Argentina. *Penal code* Argentina

dibuat pada tahun 1871 dengan pengaruh kolonialisme Spanyol dalam muatan *penal code*-nya. Pada tahun 1960an, pemerintahan negara Argentina berencana mengubahnya secara parsial. Akan tetapi proyek tersebut gagal. Para akademisi justru menginginkan agar *penal code* dirombak total dari pengaruh kolonialisme.

Selama masa pembuatan rekodifikasi ternyata telah banyak muatan ketentuan pidana di *code penal* Argentina yang mengalami derekodifikasi. Maksudnya, banyak ketentuan pidana yang dilepaskan dari kodifikasi dan diatur dalam suatu pengaturan pidana otonom yang khusus. Hal ini mulai terjadi sejak 1978 akibat pengaruh Natalio Irti, seorang akademisi Italia dalam tulisannya *L'eta della decodificazione*. Sejak saat itu banyak ketentuan pidana yang dikeluarkan dari kodifikasi, bahkan mempunyai pengaturan asas yang menyimpangi dari kodifikasi layaknya pengaturan ketentuan pidana di Indonesia pada saat ini.

Sekitar tahun 1980-an para akademisi Argentina menyusun ulang kodifikasi pidananya dengan pengaturan yang jauh berbeda dengan kodifikasi sebelumnya. Dengan semangat pengaturan yang berbeda dengan kodifikasi sebelumnya, serta memasukkan *social value* yang hidup di Argentina, akhirnya pada 1984 diundangkanlah kodifikasi baru yang merupakan rekodifikasi ulang dengan menyusun kembali keseluruhan muatan pidananya.

Berangkat dari hal ini sebenarnya pengaturan ketentuan peralihan di Argentina bisa dijadikan sebagai bahan pembelajaran untuk pengaturan ketentuan peralihan di Indonesia, meski terdapat beberapa perbedaan. Namun adanya persamaan pada tahapan proses kodifikasi-dekodifikasi-rekodifikasi ulang merupakan suatu karakteristik yang serupa dengan pengaturan pidana di Indonesia. Aturan tambahan *code penal* Argentina juga mengatur mekanisme transisional masuknya ketentuan pidana di luar kodifikasi ke dalam kodifikasi. Ringkasnya, pengaturan ketentuan peralihan di Argentina diatur sebagai berikut:

| Ketentuan Tambahan <i>Penal Code</i> Argentina   | Terjemahan dalam Bahasa Indonesia  |
|--|--|
| <p>DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS (artículos 314 al 316)<br/>           ARTICULO 314.- El presente Código regirá como ley de la Nación seis meses después de su promulgación.<br/>           Modificado por: DECRETO NACIONAL 169/2012 Art.8 ((B.O. 06-02-2012) Artículo renumerado)</p> <p>Antecedentes: LEY 26.683 Art.5 ( (B.O. 21/06/2011) ARTICULO 304 RENUMERADO COMO ARTICULO 307 ), LEY 26.733 Art.10 ( (B.O. 28/12/2011) ARTICULO RENUMERADO)</p> <p>ARTICULO 315.- El Poder Ejecutivo dispondrá la edición oficial del código conjuntamente con la exposición de motivos que lo acompaña.</p> | <p>KETENTUAN TAMBAHAN (Artikel 314-316)<br/>           Pasal 314. Kode ini berlaku sebagai hukum pidana enam bulan setelah ditetapkan.<br/>           Diubah dengan: Keputusan Nasional 169/2012 Art.8 ((BO 2012/06/02) dinomori ulang Pasal)</p> <p>Berdasarkan: Undang-Undang 26.683 Art.5 ((BO 21/06/2011) Pasal 304 dinomori ulang sebagai Pasal 307), HUKUM 26.733 Art.10 ((BO 28/12/2011) Pasal dinomori ulang)</p> <p>PASAL 315. Eksekutif Cabang menerbitkan salinan resmi bersama dengan nota penjelasan yang menyertainya.<br/>           Biaya yang timbul dari publikasi dicakup</p> |

|   |  |
|---|--|
| <p>Los gastos que origine la publicación se imputarán a esta ley.</p> <p>Modificado por: DECRETO NACIONAL 169/2012 Art.8 ((B.O. 06-02-2012) Artículo renumerado)</p> <p>Antecedentes: LEY 26.683 Art.5 ( (B.O. 21/06/2011) ARTICULO 304 RENUMERADO COMO ARTICULO 307 ), LEY 26.733 Art.4 ( (B.O. 28/12/2011) ARTICULO RENUMERADO)</p> <p><b>ARTICULO 316.-</b> Quedan derogadas las leyes números 49, 1920, 3335,3900, 3972, 4189, 7029, 9077 y 9143, lo mismo que las demás en cuanto se opusieran a este código. Las penas de presidio y penitenciaría que establecen las leyes especiales no derogadas por este código, quedan reemplazadas por la de reclusión y las de prisión y arresto por la</p> <p><b>INFOJUS - 2013 72</b></p> <p>de prisión.</p> <p>Deroga a: Ley 49, Ley 1.920, Ley 3.335, Ley 3.900, Ley 3.972, Ley 4.189, Ley 7.029, Ley 9.077, Ley 9.143</p> <p><b>Modificado por: DECRETO NACIONAL 169/2012 Art.8 ((B.O. 06-02-2012) Artículo renumerado)</b></p> <p>Antecedentes: LEY 26.683 Art.5 ( (B.O. 21/06/2011) ARTICULO 305 RENUMERADO COMO ARTICULO 308), LEY 26.733 Art.10 ((B.O. 28/12/2011) ARTICULO RENUMERADO)</p> | <p>oleh undang-undang ini.</p> <p>Diubah dengan: Keputusan Nasional 169/2012 Art.8 ((BO 2012/06/02) dinomori ulang Pasal)</p> <p>Latar Belakang: HUKUM 26.683 Art.5 ((BO 21/06/2011) Pasal 304 dinomori ulang sebagai Pasal 307), HUKUM 26.733 Art.4 ((BO 28/12/2011) Pasal dinomori ulang)</p> <p><b>Pasal 316.- undang-undang nomor 49, 1920, 3335,3900, 3972, 4189, 7029, 9077 dan 9143, serta lainnya dicabut karena bertentangan dengan kode ini. Hukuman penjara dan penjara dalam undang-undang khusus tidak dicabut oleh kode ini namun diganti dengan penahanan dan pemenjaraan dan penangkapan untuk</b></p> <p><b>INFOJUS - 2013 72</b></p> <p>penjara.</p> <p><b>Mencabut: UU 49, Undang-Undang 1920, UU 3335, UU 3900, UU 3972, UU 4189, UU 7029, UU 9077, UU 9143</b></p> <p>Diubah dengan: Keputusan Nasional 169/2012 Art.8 ((BO 2012/06/02) dinomori ulang Pasal)</p> <p>Berdasarkan: Undang-undang 26.683 Art.5 ((BO 21/06/2011) Pasal 305 dinomori ulang sebagai Pasal 308), HUKUM 26.733 Art.10 ((BO 28/12/2011) Pasal dinomori ulang)</p> |
|---|--|

Mencermati adanya perbedaan pengaturan peralihan dari tiap-tiap negara, maka pemangku kebijakan seharusnya dapat memilih pengaturan seperti apa yang paling tepat untuk KUHP kedepannya. Menurut penulis dengan KUHP yang telah mengalami dekodifikasi, maka

pengaturannya dapat mengadopsi aturan peralihan di Negara Amerika Latin, khususnya Argentina.

Selanjutnya jika ditelisik pengaturan ketentuan peralihan di dalam RKUHP versi 2015 diatur dalam tujuh pasal, yakni dari Pasal 775 - 782 RKUHP. Secara umumnya ketentuan peralihan memuat beberapa hal di dalamnya:<sup>11</sup>

1. Ketentuan tentang penerapan peraturan perundang-undangan terhadap keadaan pada waktu undang-undang baru mulai berlaku
2. Ketentuan tentang melaksanakan undang-undang baru secara berangsur-angsur
3. Ketentuan untuk menyimpang sementara dari peraturan baru
4. Ketentuan mengenai aturan khusus bagi keadaan atau hubungan yang sudah ada pada saat itu mulai berlakunya peraturan perundangan-perundangan baru itu.

Salah satu masalah yang akan mengemuka dalam pembahasan aturan peralihan dalam RKUHP adalah pengaturan mengenai poin “ketentuan aturan khusus bagi keadaan atau hubungan yang sudah ada pada saat mulai berlakunya RKUHP” dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang sudah ada sebelumnya. Secara doktrinal hal ini dapat disebut dengan pengaturan **Kodifikasi Terhadap Peraturan yang telah diatur sebelum adanya RKUHP**.

Tulisan ini akan mengkaji mengenai mekanisme kodifikasi ketentuan pidana dalam UU di luar KUHP yang nantinya akan menjadi bagian dalam kodifikasi dan unifikasi RKUHP. Ketentuan pidana dalam UU di luar KUHP yang akan dikaji akan dibatasi ruang lingkungannya sebatas peraturan perundangan yang telah diundangkan sebelum adanya RKUHP. Sedangkan terhadap pengaturan terhadap peraturan perundangan setelah adanya RKUHP, akan mendasarkan keterkaitannya pada Pasal 218 RKUHP. Tulisan ini juga akan menyinggung hubungan dalam ruang lingkup kodifikasi, seperti yang diatur dalam Pasal 218 RKUHP.

Karena itu, tulisan ini akan diawali dengan pembahasan terkait pengertian kodifikasi beserta konteks historis dan filosofisnya. Selanjutnya, tulisan akan mendeskripsikan konsepsi kodifikasi yang dianut di RKUHP, serta mengelaborasi antar pasal ke pasal dalam aturan peralihan. Setelah itu penulis juga akan membagi adanya dua klasifikasi sistem kodifikasi yang dianut oleh RKUHP serta implikasi yang timbul dengan adanya dua penggolongan sistem kodifikasi tersebut. Sebagai penutup, tulisan ini akan memaparkan rekomendasi umum terkait pengaturan ketentuan peralihan di RKUHP.

---

<sup>11</sup> Cst Kansil,dkk, *Op.cit.*, hlm. 82.

## II

### Kodifikasi Dalam Historis dan Filosofis

#### 2.1. Sejarah Kodifikasi Dalam Civil Law

Kodifikasi selama ini menjadi ciri dari *civil law* sistem yang merupakan sistem hukum yang diilhami dari hukum Romawi dengan cara ditulis dalam suatu kumpulan, dikodifikasi, dan tidak dibuat oleh hakim.<sup>12</sup> Kodifikasi merupakan suatu bentuk hukum yang dibuat secara tertulis, dimana perbuatannya (*legislative*) memberikan suatu bentuk yuridiksi atau rumusan asas-asas yang dibuat secara tertulis sebagai suatu standar operasi berlakunya ketentuan dalam kodifikasi (*exclusive operation/exclusive verwerking*).<sup>13</sup> Dalam kenyataannya, kodifikasi sering dibuat terkait dengan yuridiksinya tertentu seperti hukum perdata atau hukum pidana.

Kodifikasi menurut Franz Wieacker ialah suatu kreasi unik yang amat sangat dipertahankan dan dibanggakan oleh kultur Eropa Kontinental.<sup>14</sup> Sedangkan menurut Pio Caroni, kodifikasi merupakan titik balik fundamental dan merupakan awal era dalam sejarah hukum Eropa.<sup>15</sup> Sistem kodifikasi merupakan fenomena sosial historis yang dikembangkan pada sekitar abad 19.<sup>16</sup> Sebenarnya akar dari kodifikasi ialah intelektual revolusi Eropa sekitar abad 18, dimana doktrin beserta pandangannya didasarkan oleh pemikiran pada zaman *enlightment*. Secara historis kodifikasi terbagi atas dua periode yang berbeda, yang disebut dengan *codex* dan *modern codification*.<sup>17</sup>

Sistem *codex* sudah dimulai sejak zaman Justinian, yang saat itu dilakukan pengundangan *Corpus juris Civilis* dalam rangka mencabut peraturan-peraturan sebelumnya dan menjadikan satu.<sup>18</sup> Produk-produk yang dihasilkan pada saat sistem *codex* di antaranya:<sup>19</sup> (1) Kumpulan hukum Roman (*the Gregorian Code, the Theodosian code, the Justinian code*);<sup>20</sup> (2) Koleksi dan antologi dari yurisprudensi Roman (*the Codex cononicum, the Codex Gratianis dan sebagainya*); (3) Koleksi hukum baru dan lama terkait regulasi konstitusi,

---

<sup>12</sup> Charles Arnold Baker, *the companion to british History, s.v. Civilian*, (London:rotledge ,2001), hlm.308.

<sup>13</sup> Tim Pengajar Hukum Pidana UI, *Position Paper ( RKUHP Kodifikasi atau Kompilasi)*, (Jakarta: Bidang Studi Hukum Pidana UI, 2014), hlm. 4.

<sup>14</sup> Franz Wieacker, *Blute und krisis der kodifikationsidee*, (Berlin: festschrift fur Gustav Boehmer, 1954), hlm. 34. Diterjemahkan dalam bahasa inggris oleh R.Z)

<sup>15</sup> Pio Caroni, *Gesetz und Gesetzbuch*, (hamburg: Beitrage zu einer kodifikationsgesechichte,2003), hlm.8. diterjemahkan dalam bahasa inggris oleh Reinhard Zimmermann.

<sup>16</sup> Maria Luisa Murillo, ' The Evolution OF Codification In THE Civil Law Legal System: Towards Decodification And Recondification' dalam Jurnal *Transanational Law &Policy* , Vol. 11 Nomor 1, hlm. 1.

<sup>17</sup> Reinhard Zimmermaan, Merupakan makalah yang disampaikan pada Pembukaan *Lecture of the Thematic Congress of the International Academy of Comparative Law* di Taiwan tanggal 24 Mei 2012

<sup>18</sup> John Henry Merryman, *The Civil Law Tradition (Codes and Codification)*, (California: Stanford Press, 1969), hlm. 28.

<sup>19</sup> Maria Luisa Murrillo. *Op.cit.*,hlm. 3. . Lihat pula Inge Kroppenber, *Der Gescjeirte Codex (2007)*, *Codex Theodisanus or Indeed the XII tablets Myhtos Kodifikasi(2008)* , Jacques Vanderlinden "Le concept de code en europe occidentale du XIIIe au XIIIe sicle : dalam essay "dedefinition" (1967)

<sup>20</sup> Beberapa akademisi menyebutnya pula dengan *leges barbarorum, Decretum Gratiani, Sachsenspiegel* ,lihat Nils Jansen, *The making of Legal Authority: Non Legislative Codification in Historical and Comparative Perspective* tahun 2010 halaman 21.

pengaturan hukum ketatanegaraan (the *codex Neron, the Corpus Constitutionum Marchicarum* dan sebagainya) serta beberapa codex lainnya (seperti Codex Hamurapi, The XII Tables, dan lain-lain).

Namun demikian sistem codex tersebut tidak dapat dikatakan sama dengan kodifikasi yang berlaku pada saat ini. Hal ini dikarenakan sistem codex lebih serupa dengan **Konsolidasi/Kompilasi** dari peraturan-peraturan menjadi satu buah buku.<sup>21</sup> Konsolidasi peraturan hukum dapat dimaknai dengan penyatuan hukum materiil, sehingga memudahkan para professional praktisi (hakim, jaksa dan advokat) mencari sumber hukum. Selain itu, pada zaman itu dimungkinkan adanya *primary or subsidiary force of law*, yang erat hubungannya dengan prinsip *lex specialis prevails on ius generalis*.<sup>22</sup> Walaupun secara historis tidak pernah ada jawaban secara pasti, bagaimana penggolongan suatu *genus* merupakan bagian dari *lex specialis* atau bagian *legi generalis (no definition per genus et differentiam)*.<sup>23</sup>

Berangkat dari konsep tersebut, maka pada era *premodern codes* tujuan dari adanya kodifikasi hanya sebatas untuk mengumpulkan peraturan-peraturan yang berbeda menjadi satu kumpulan yang bertujuan untuk membuat sistematis serta memudahkan para praktis hukum.<sup>24</sup> Konsepsi kodifikasi yang dijabarkan di atas sebenarnya telah jauh ditinggalkan oleh kalangan akademis hukum sejak adanya jaman *enlightment*, sekitar abad 18. Sehingga tujuan maupun pembuntukan sistem kodifikasinya juga telah jauh berbeda dengan sistem *codex* yang dianut pada jaman Romawi.

Konsep kodifikasi modern dimulai dengan dibentuknya *Prussian code* pada tahun 1794, yang diikuti dengan Austrian General Civil Code (*allgemeines Burgeliches Gesetzbuch*) pada tahun 1811.<sup>25</sup> Namun demikian, kodifikasi yang dimuat belum secara sempurna dalam pembuatannya serta masih mengandung nilai-nilai abstrak yang tidak dapat diaplikasikan secara langsung. Sebenarnya pergerakan sistem kodifikasi yang paling nyata terjadi sejak adanya *French Code Civil* pada tahun 1804 dengan merombak tujuan kodifikasi codex dengan menuju pembaharuan kodifikasi.<sup>26</sup> Merujuk pada John Merryman, Revolusi Perancis merupakan salah satu tonggak untuk melakukan penyatuan hukum perdata di Perancis.<sup>27</sup> Oleh karenanya, dengan semangat tersebut Perancis menghasilkan lima kodifikasi (*les Cinq Codes*), yakni: *Code Civil des Francais (1804)- Le code de Procedure Civile (1806) Le code de commerce (1807) Le code penal (1810) dan Le code d'instruction Criminelle (1810)*.<sup>28</sup> Lima kodifikasi tersebut dipandang sebagai peran fundamental dalam mengkonsolidasi *modern codification*.<sup>29</sup>

---

<sup>21</sup> Damiano Canale, *A treaties of legal Philosophy and general Jurisprudence: Vol.9: A History of the Philosophy of Law In the Civil Law World, 1600-1900 (Chapter 4: The many Faces Of the Codification Of Law In Modern Continental Europe)*, ( Bologna: Springer, 2009), hlm. 136.

<sup>22</sup>*Ibid.*, hlm 136.

<sup>23</sup> Silvia Zorzetto, *The Lex Specialis Principle and Its Uses in Legal Argumenta- tion An Analytical Inquire* dalam Jurnal Enomia Revista en Cultura de la Legalidad, Milan: Vol 3 Sepetember 2012, hlm. 67.

<sup>24</sup> Damino Canale., *Op.cit.*, hlm. 136.

<sup>25</sup> Negara Prussia atau yang dikenal dengan Jerman Lama merupakan pencetus filosofis *modern codification*, kodifikasi ini diikuti oleh negera-negara di eropa Barat, salah satunya ialah Perancis. Kendati terdapat adanya perbedaan antara bentuk kodifikasi yang dianut oleh Prussia dengan Perancis

<sup>26</sup> Maria Luisa Murillo., *Op.cit.*, hlm.4.

<sup>27</sup> John Henry Merryman., *Op.cit.*, hlm. 29

<sup>28</sup>*Ibid.*

<sup>29</sup> Kodifikasi-kodifikasi yang dilakukan Perancis dengan elaborasi terhadap hukum Roman yang dilakukan oleh *French jurist* Domat dan Ponthier Lihat Jose Castan Tobenas, *Derecho Civil Espanol Comun Y Foral*, 217-21 (editorial Reus ed.1988)

Konsep kodifikasi Perancis tersebut menjadi pedoman kodifikasi bagi berbagai negara Eropa Barat di antaranya: *Codification of Dutch (1838)*, *Italian (1865)*, *Portugese (1867)* dan *Spanish Private Law (1888-1889)*.<sup>30</sup> Sistem kodifikasi tersebut menyebar secara cepat ke berbagai negara termasuk negara ketiga sejalan dengan masa kolonialisme oleh negara Eropa Barat. Dengan demikian, dapat kita telusuri, bagaimana sistem pengkodifikasian di Indonesia merupakan warisan (sistem konkordansi) dari sistem kodifikasi Belanda<sup>31</sup> yang akarnya didasarkan dari negara Perancis.

Tujuan dan nilai-nilai dalam *modern codification* jauh berbeda dengan tujuan dan nilai yang terkandung dalam *premodern codification*. Tujuan dari adanya kodifikasi pada era *modern* ialah untuk:<sup>32</sup>

- 1) Bertujuan untuk mendesain dan memsimplifikasi perbedaan peraturan perundangan menjadi satu kumpulan dengan maksud memudahkan para praktisi hukum;
- 2) Bertujuan untuk membuat sistematisasi hukum materil serta unifikasi hukum, sehingga antar pengaturan saling berhubungan;
- 3) Bertujuan untuk membentuk suatu sistem hukum yang baru berdasarkan fundamental politik hukum, sehingga masing-masing lembaga hukum saling mendukung untuk tercapainya kesatuan sistem.

Selain itu, implikasi yang timbul ketika suatu negara menganut kodifikasi, ia harus konsekuen bahwa konsep kodifikasi bertentangan dengan pandangan dimungkinkannya *legal antinomies (lex specialis derogate legi generalis)*. Hal ini dikarenakan tidak mungkin adanya suatu pertentangan pengaturan hukum dalam suatu negara. Semua pengaturan harusnya termuat dalam kodifikasi. Sekalipun adanya pengaturan lebih khusus, hanya untuk menyelesaikan pengaturan yang lebih detail atau spesifik, dan tidak diperuntukkan untuk adanya perbedaan asas dan prinsip. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Silvia Zorzetto sebagai berikut:<sup>33</sup>

“...the *lex specialis* principle is ordinarily used to lawyers and judges that join **anti systematic legal doctrines or manifest skepticism** towards any systematic view of law.”

Oleh karenanya, beliau mengungkapkan untuk adanya *lex specialis* membutuhkan dua hal pertimbangan: (1) kondisi dan (2) alasan untuk melakukan penyimpangan atas aturan-aturan tersebut.<sup>34</sup>

Merujuk kembali pada poin tujuan dari adanya kodifikasi, maka *modern codification* sepakat dengan harus terpenuhinya tiga aspek di atas. Sebaliknya, *premodern codification* hanya mempunyai suatu tujuan agar terpenuhinya poin yang pertama, yakni bertujuan untuk membuat simplifikasi dan memudahkan pencarian sumber hukum bagi praktis atau yang disebut dengan model kompilasi *codex*.<sup>35</sup>

---

<sup>30</sup>Sebenarnya setelah tahun 1900, muncul adanya gelombang untuk melakukan revisi atas kodifikasinya Hal ini dikarenakan, banyak kodifikasi yang dibuat pada awal-awal sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman. Contohnya, Jerman yang merubah Prussian code tahun 1900, Italy (1942), Portugal (1967) dan sebagainya

<sup>31</sup>Negara Belanda mempunyai bentuk revisi kodifikasi yang unik, dibandingkan negara eropa barat lainnya.Hal ini terlihat dari negera Belanda yang dapat menerapkan perubahan secara bertahap, sedangkan negara eropa barat lainnya tidak mengenal adanya perubahan secara bertahap.

<sup>32</sup> Damiano Canale.,*Op.cit.*, hlm.136.

<sup>33</sup> Silvia Zorzetto.,*Op.cit.*, hlm. 62

<sup>34</sup>*Ibid.*,hlm. 65

<sup>35</sup> Damiano Canale.,*Op.cit.*, hlm.137.

Mendasarkan pada nilai-nilai historis dan filosofis dari kodifikasi, muncul suatu pertanyaan bagaimana idealnya posisi peraturan Indonesia (RKUHP khususnya) dalam merefleksikan konsep filosofis kodifikasinya? Secara filosofis dan historis konsepsi kodifikasi di Indonesia merupakan implementasi dari asas konkordasi yang dianut oleh Belanda. Maka, sebelumnya harus dicermati pemahaman pengaturan di Belanda dalam memandang sistem kodifikasi ini karena Belanda memegang filosofis kodifikasi yang dianut serupa yang dipahami oleh negara Perancis, yakni filosofis *modern codification*. Dengan demikian, baik negara Belanda maupun Perancis memahami bahwa tujuan dari adanya kodifikasi tidak hanya sebatas kompilasi semata, melainkan pula adanya unifikasi prinsip hukum yang didasari oleh politik hukum dari negara *a quo*.

Dari penarikan filosofis negara Belanda tersebut, secara konkordasi pula seharusnya kodifikasi yang dianut Indonesia juga melakukan **unifikasi prinsip serta mendasarinya pada politik hukum dari negara Indonesia, tidak hanya sekedar melakukan kompilasi semata**. Selanjutnya terkait pengaturan *legal antinomies (Lex specialis)*, sampai dengan sekarang belum ada kejelasan yang pasti, apakah kodifikasi mengharamkan adanya prinsip *lex specialis* dalam tatanan peraturan perundangan dan konsep hukum.

Terlepas dari itu semua Pemerintah Indonesia sebaiknya tidak hanya mengatakan bahwa:

“... karena dalam satu negara yang sistem hukum pidananya adalah sistem *civil law*, maka umumnya hanya memiliki hukum pidana nasional, sehingga teori atau doktrinnya dibangun secara konsisten..”<sup>36</sup>

Bahkan mengatakan pula:

“Asas hukum yang menyatakan bahwa hukum yang khusus mengalahkan hukum umum (*lex specialis derogate legi generalis*) dalam bidang hukum pidana materiil, tidak mesti harus ada dan diadakan.”<sup>37</sup>

Berangkat dari dua pendapat itu, seolah-olah para kalangan akademisi Indonesia tidak memahami bahwa pemilihan filosofi kodifikasi tidak hanya didasarkan, apakah negara itu menganut *civil law* atau tidak. Hal ini dikarenakan beberapa negara *civil law* juga sudah melakukan derekodifikasi/tidak menganut asas kodifikasi. Bahkan beberapa negara yang menganut sistem *common law* telah melakukan kodifikasi yang justru pada awalnya dianggap tidak lazim.

Berkaca pada perkembangan negara-negara lain sekarang, amat disayangkan ketika pemilihan filosofi kodifikasi Indonesia hanya didasarkan pada sistem hukum yang dianut. Bahkan kesannya bertentangan dengan tujuan adanya RKUHP yang disebut-sebut akan melawan kolonialisme Belanda dan Eropa Barat. Padahal pada akhirnya dalam pemilihan filosofi kodifikasi Indonesia hanya didasarkan pada *civil law*, sehingga harus berbentuk seperti di Belanda dan Perancis.

## **2.2 Pro dan Kontra Penerapan Kodifikasi Dalam Sistem Hukum Nasional**

Kalangan akademisi Indonesia yang sepakat akan konsepsi pengundangan secara kodifikasi sebenarnya sudah pernah mendapatkan pertentangan dari A. Hamid S. Attamimi selaku guru

---

<sup>36</sup>Mudzakkir, *Kebijakan Kodifikasi (Total) Hukum Pidana Melalui RUU KUHP dan Antisipasi Terhadap Problem Perumusan Hukum Pidana dan Penegakan Hukum Pidana di Masa datang*, Makalah disampaikan pada Lokakarya Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Perkembangan Hukum Pidana Dalam Undang-Undang di Luar KUHP dan Kebijakan Kodifikasi Hukum Pidana diselenggarakan oleh BPHN pada tanggal 3 s.d 5 November 2010. Hlm 21.

<sup>37</sup>*Ibid.*, hlm 22.



besar ilmu perundang undangan.<sup>38</sup> Attamimi mengikuti pandangan T. Koopmans yang mengatakan bahwa:

*“Tujuan utama dari pembentukan undang-undang bukan lagi menciptakan kodifikasi bagi norma-norma dan nilai-nilai kehidupan yang sudah mengendap dalam masyarakat, akan tetapi tujuan utama pembentukan undang-undang itu adalah menciptakan modifikasi atau perubahan dalam kehidupan masyarakat.”<sup>39</sup>*

Dengan perkataan lain T. Koopmans menyatakan bahwa pembentuk undang-undang dewasa ini tidak lagi pertama-tama berusaha ke arah kodifikasi, melainkan melakukan modifikasi (*de wetgever streeft niet meer primair naar codificatie maar naar modificatie*). Sejalan dengan pendapat tersebut, Attamimi menyatakan bahwa untuk menghadapi perubahan dan perkembangan kebutuhan masyarakat yang semakin cepat, sudah bukan saatnya mengarahkan pembentukan hukum melalui penyusunan kodifikasi. Hal ini dikarenakan, penyusunan kodifikasi hanya akan menyebabkan hukum selalu berjalan di belakang dan bukan tidak mungkin selalu ketinggalan jaman.<sup>40</sup>

Kodifikasi mungkin hanya cocok pada abad yang lalu dan mencapai puncaknya pada masa awal abad ke-19. Pada masa itu kodifikasi lebih merupakan upaya perumusan hukum dari norma-norma dan nilai-nilai yang sudah mengendap dan berlaku dalam masyarakat. Dalam masa sekarang dimana persoalan hukum yang muncul dan berkembang dalam masyarakat semakin kompleks, maka upaya kodifikasi tidak mungkin lagi dilakukan, karena akan memakan waktu yang sangat lama.<sup>41</sup> Masih menurut Attamimi, dibandingkan dengan kodifikasi, maka sebaiknya UU dilakukan dengan modifikasi. Modifikasi sendiri mempunyai pengertian bahwa UU tersebut tidak perlu dikumpulkan dalam satu kitab, melainkan dapat berdiri sendiri.<sup>42</sup>

Sehingga perbedaan yang paling utama ialah jika kodifikasi adalah membakukan pendapat hukum yang berlaku, sedangkan modifikasi bertujuan agar UU tidak lagi berada di belakang dan kadang-kadang terasa ketinggalan, tetapi UU itu diharapkan dapat berada di depan, dan tetap berlaku sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Bahkan kodifikasi oleh beberapa sarjana dipandang sebagai peraturan perundang-undangan yang bersifat tradisional. Pada abad ke 19 di Belanda, memang kodifikasi atas hukum masih dilihat sebagai tugas pembuat undang-undang yang hanya mengkoordinasikan seluruh hukum yang berlaku di Belanda ke dalam suatu kitab.<sup>43</sup> Oleh karenanya, dapat ditegaskan Attamimi mempunyai suatu pandangan yang kontra dari adanya pemberlakuan suatu kodifikasi, salah satunya RKUHP.

Model konsep modifikasi sebenarnya tidak lepas dari *theory of decodification* yang dicetuskan oleh akademisi Italia Natalio Irti dalam artikelnya *L'eta della decodificazione* (1978), yang mengatakan:

---

<sup>38</sup> A. Hamid S. Attamimi, “*Mana yang primer dewasa ini, Kodifikasi atau modifikasi?*”, Kompas (22 Maret 1988), hlm.4.

<sup>39</sup> T. Koopmans, *De rol van de wtgever*, yang dimuat dalam *Honderd Jaar Rechtsleven*, (Amsterdam: Tjeeeek Willink, 1972), hlm. 223

<sup>40</sup> Maria Farida Indrati S, “*Ilmu Perundang\_undangan (Jenis Fungsi dan materi Muatan Buku ke-1)*. (Jakarta: Kanisius, 2007), hlm.4.

<sup>41</sup>*Ibid.*, hlm 5.

<sup>42</sup>*Ibid.*, hlm.6.

<sup>43</sup>*Ibid.*

*“several commentators have analyzed the process of decodification under different perspective with specific references to the civil codes”<sup>44</sup>*

Dekodifikasi merupakan legislasi khusus yang dibutuhkan secara cepat untuk mengatur suatu hal yang khusus yang berkaitan dengan aturan yang dikodifikasi. Hal ini jelas bertujuan untuk merespon perkembangan ekonomi dan sosial yang cepat pada abad ke-20, yang jika mengikuti kodifikasi, maka akan memakan waktu yang lama dan terlalu sulit untuk diubah. Pada intinya dekodifikasi merupakan legislasi khusus yang bertujuan untuk menghilangkan atau memecah kitab kodifikasi yang pengaturannya besar menjadi bagian-bagian kecil melalui undang-undang tersendiri.<sup>45</sup>

Implikasi dari adanya derekodifikasi ialah munculnya banyak UU yang sifatnya otonom dengan UU lain, sehingga UU tersebut akan dibagi sesuai dengan topik kekhususannya. Contohnya *employment law, monopoly, urban and agrarian, intellectuall property, insurance, contract of carriage, and consumer protection law*. Pengaturan-pengaturan ini tidak tergabung dalam satu kodifikasi, melainkan berdiri sendiri secara terpisah dalam suatu pluralitas mikrosistem UU.

Selain pandangan yang kontra sebenarnya juga terdapat pandangan yang pro atas kodifikasi, terutama akademisi-akademisi dari negara *common law*. Salah satunya ialah Jerome Hall yang melihat bahwa kodifikasi (dalam hukum pidana) memiliki tujuan yang jauh lebih penting, yaitu menyusun suatu sistem bagi hukum pidana. Lebih lanjut ia menjelaskan sebagai berikut:

*“for example, modern penal codes ara divided into a general part and a special part, the former including principles and doctrine applicable to all crimes, the forms including princiles and doctrine applicable to all crime, while the latters includes only the distinctive material elements of the various specific crimes. Thus, parts are logically interrelated and the consequences for adjudication and practice are analogous to the achievement of a science as contrasted with a mere aggregate of related bits of knowledge on various subject.”<sup>46</sup>*

Sehingga dapat diartikan bahwa kodifikasi begitu penting, menurut Jerome Hall, dikarenakan tujuan dari adanya kodifikasi tidak hanya sebatas mengumpulkan suatu peraturan, tetapi sampai dengan unifikasi sistem dan politik hukum dari suatu negara. Pandangan dari Jerome Hall juga diperkuat oleh Frank Gahan yang mengatakan sebagai berikut:

*“Codification of law may mean no more than the reduction of law into a compact form, setting out existing law in the form of consice general principle. Such a code is a mere consolidation or digest of the law; its concern not so much wthe the substance as with the form of law. **On the other hand, codification may be much more ambitious, It may aim at supplying a complete logical system of ideal law”<sup>47</sup>***

Dari pendapat Frank Gahan dapat disimpulkan bahwa kodifikasi merupakan suatu hal yang mempunyai tujuan tidak hanya melakukan konsolidasi/kompilasi, melainkan bertujuan untuk menyusun konsep yang ideal bagi sistem logika hukum. Dari dua pendapat yang pro

---

<sup>44</sup> Maria Luisa Murillo, *Op.cit.*, hlm.10. Sejak Akademisi Natalino Irti mempublikasikan pandangannya atas derokodifikasi, maka hal ini mempengaruhi banyak negara *civil law tradition*. Lihat Natalino Irti, *L'eta della decodificazione*, dalam jurnal *Dirrito E Societa* tahun 1978., hlm. 613.

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm.11.

<sup>46</sup> Jerome Hall, *Codification of the Criminal law* dalam *American Bar Association Journal*, Vol.38 No.11, November 1952, hlm.952.

<sup>47</sup> Frank Gahan, *The Codification of Law*, dalam *Cambridge University Press and British Institute of International and Comparative law Journal*, vol.8, tahun 1922, hlm. 108.

kodifikasi dapat ditarik benang merahnya bahwa tujuan dari utama kodifikasi ialah membentuk suatu konsep yang ideal bagi sistem hukum. Oleh karenanya pandangan keduanya sejalan pula dengan filosofis dari *modern codification* yang terdiri atas tiga tujuan kodifikasi sebagaimana telah dijabarkan pada sub bab sebelumnya.

Mendasarkan pandangan-pandangan di atas terdapat sisi, baik kelebihan maupun kekurangan dengan penerapan kodifikasi, modifikasi dan derekodifikasi. Kodifikasi akan memudahkan seseorang untuk menemukan peraturan mengenai suatu bidang hukum karena terkumpul dalam suatu kitab. Peraturan dalam kodifikasi, sebagaimana pendapat Frank Gaham, juga akan lebih mudah diterima oleh masyarakat dan lebih sesuai dengan keadilan yang berlaku dalam masyarakat.<sup>48</sup> Namun demikian kekurangan kodifikasi adalah pembentukannya yang bertele-tele, memerlukan waktu yang lama, sehingga hukum akan selalu di belakang atau sering ketinggalan zaman. Selain itu, dalam kodifikasi akan sulit melakukan perubahan prinsipil terhadap hukum itu.<sup>49</sup>

Sebenarnya argumen tersebut tidak selamanya diterima mengingat jika memang ada perubahan, kodifikasi tersebut tinggal dicabut atau ditambah melalui UU terpisah terkait perubahannya. Artinya, perubahan tersebut langsung mengubah ketentuan di dalam kodifikasi. Contohnya UU No.7 tahun 1974 tentang Perjudian yang mengubah secara langsung ketentuan dalam Pasal 303 KUHP.<sup>50</sup> Apabila pengaturan seperti ini dilakukan secara konsisten maka tidak diperlukan adanya suatu rekodifikasi, karena tidak ada suatu muatan pidana yang diatur dalam undang-undang yang terpisah (dekodifikasi) semuanya termuat dalam KUHP itu sendiri.<sup>51</sup>

Selanjutnya, kekurangan kedua bahwa dengan dikodifikasi akan sulit untuk dilakukan perubahan prinsipil ada benarnya. Cara ini memang itu agak sulit. Jika merujuk pada teori perundang-undangan menurut Attamimi yang mengatur bahwa apabila terdapat perubahan muatan berupa:<sup>52</sup>

- 1) Sistematisanya peraturan perundang-undangannya berubah
- 2) Materi Peraturan perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen) atau
- 3) Esensinya berubah

Maka perubahan tersebut sebaiknya lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam peraturan perundang-undangan yang baru, tidak dapat dilakukan penggantian yang bentuknya menambah atau menyisipkan. Oleh karenanya, jika merujuk pendapat tersebut, ketika adanya perubahan esensial dalam kodifikasi berimplikasi untuk peraturan tersebut dicabut, bukannya diubah. Apabila ini dicabut, maka akan berimplikasi bahwa KUHP

---

<sup>48</sup>*Ibid.*, hlm 107.

<sup>49</sup> A. Hamid S. Attamimi., *Loc.cit.*

<sup>50</sup> UU no 7 tahun 1974 mengubah besaran pidana yang sebelumnya penjara 2 tahun 8 bulan dan denda enam ribu rupiah menjadi penjara selama 10 tahun dan denda menjadi dua puluh lima juta rupiah

<sup>51</sup> Sebagai catatan bahwa rekodifikasi dapat terjadi apabila adanya penghimpunan ulang muatan pidana yang sebelumnya tersebar menjadi satu kitab undang-undang. Apabila muatan tersebut tidak pernah dilakukan dekodifikasi, maka tidak diperlukan adanya suatu pengaturan ulang muatan pidananya, tinggal disisipkan ke dalam kodifikasi ketika muncul suatu pengaturan baru. Namun kadangkala dilakukannya rekodifikasi tidak selalu dihubungkan dengan dekodifikasi suatu muatan pengundangan, tetapi dikarenakan adanya perubahan *criminal policy* dari suatu negara. Perubahan *criminal policy* tersebut, berimbang dengan adanya perombakan total muatan pidana yang telah dikodifikasi, seperti layaknya negara Perancis. Secara singkatnya, jika dikaitkan dengan UU No 12 tahun 2011 rekodifikasi identik dengan istilah "pencabutan", tidak hanya sekedar "penggantian" suatu undang-undang.

<sup>52</sup> Maria Farida Indrati S Buku-2, *Op.cit.*, hlm 31.

kedepannya akan seringkali melakukan rekodifikasi, yang pada saat pembahasannya di DPR akan dibahas satu persatu pasal dari awal. Hal ini jelas memakan waktu yang lama untuk sebuah legislasi pengundangan, bahkan apabila nantinya RKUHP memuat sampai dengan ribuan pasal sesuai perkembangan jaman.

Contohnya seperti ini, jika misalkan RKUHP kedepannya berniat menghilangkan bentuk pemidanaan penjara dengan bentuk pemidanaan yang lebih modern. Apabila ini terjadi di Negara Belanda maka akan mudah saja dengan menyisipkan pengaturan tersebut dengan melalui sarana perubahan undang-undang, yang legislasinya tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mensahkan pengaturan baru ini karena hanya akan membahas beberapa pasal saja. Sedangkan apabila ini terjadi di Indonesia, maka untuk memasukkan pasal tersebut tidak dapat dilakukan perubahan, namun pencabutan. Hal ini dikarenakan menghilangkan bentuk pemidanaan penjara akan berimplikasi pada perubahan muatan perundangan lebih dari 50%. Apabila ini terjadi maka pembahasan legislasi harus dibahas semua pasal, seperti membuat undang-undang baru (rekodifikasi), karena ini adalah pencabutan bukan perubahan.

Sebagai penutup tulisan dalam poin ini akan dipaparkan sebuah miskonsepsi ketika menyederhanakan negara penganut Civil Law harus menganut prinsip kodifikasi. Banyak negara Civil Law yang pada akhirnya memutuskan untuk melakukan derekodifikasi, meski banyak pula negara Common Law yang menerapkan sistem kodifikasi dalam tatanan hukumnya. Bahkan ketika Indonesia memilih untuk menggunakan kodifikasi harus dipastikan pula filosofis kodifikasi mana yang nantinya akan digunakan dalam RKUHP, apakah *premodern* atau *modern*. Kodifikasi adalah pilihan kebijakan Pemerintah Indonesia, bukan suatu keharusan karena Indonesia merupakan negara Civil Law.

### III

## Konsepsi Kodifikasi di Aturan Peralihan RKUHP

### 3.1 Konsep Kodifikasi yang Dianut dalam RKUHP

Para pembuat RKUHP memandang bahwa adanya dualisme sistem hukum pidana nasional, menimbulkan permasalahan.<sup>53</sup> Hal ini dikarenakan dengan adanya perkembangan hukum pidana diatur dalam UU di luar KUHP yang cenderung parsial dan terdapat beberapa penyimpangan ketentuan hukum pidana. Serangkaian masalah itu di antaranya:

- 1) Membentuk sistem hukum pidana sendiri di luar jangkauan ketentuan umum hukum pidana (BUKU I KUHP) yang mengakibatkan terjadinya 2 (dua) sistem perumusan norma hukum pidana;
- 2) Membentuk 2 (dua) sistem pemidanaan, yaitu sistem pemidanaan dalam KUHP dan sistem pemidanaan dalam UU di luar KUHP;
- 3) Harmonisasi norma hukum pidana mengalami kesulitan karena banyaknya norma hukum pidana yang mengatur yang berakibat terjadinya penggandaan norma hukum pidana;
- 4) Sistem perumusan ancaman menjadi tidak sistematis dan tidak mencerminkan bahwa ancaman pidana yang dimuat dalam undang-undang atau pasal-pasal dapat menjadi tolak ukur atau para meter keadilan dalam menjatuhkan pidana;
- 5) Dalam penegakan hukum pidana dihadapkan pada problem pilihan norma hukum pidana (karena terdapat lebih dari satu norma);
- 6) Hak dasar bagi tersangka/terdakwa /terpidana cenderung dilanggar, karena tidak ada kepastian hukum mengenai norma hukum pidana yang dilanggar. Hal ini akan berimbas pada pemidanaanya;
- 7) Adanya lembaga penegak hukum yang diberi kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan serta pembentukan pengadilan yang masing-masing memiliki wewenang dalam memproses perkara pelanggaran hukum pidana yang berbeda-beda, padahal norma hukum pidananya adalah sama.<sup>54</sup>

Berangkat dari permasalahan tersebut, para pembuat RKUHP memilih untuk membangun sistem hukum pidana nasional dengan melakukan suatu rekodifikasi. Namun bagaimana konsep kodifikasi yang nantinya akan diimplementasikan pada RKUHP?

Dalam tulisannya, Mudzakkir mengemukakan adanya dua pembagian model kodifikasi, yakni (1) kodifikasi terbuka dan (2) kodifikasi total. Pengertian kebijakan kodifikasi secara total adalah kebijakan menempatkan seluruh norma hukum pidana yang berlaku secara nasional dalam satu kitab hukum pidana. Kata total dipergunakan untuk memberi tekanan bahwa dalam satu sistem hukum pidana nasional hanya ada satu norma hukum pidana yang melarang suatu perbuatan tertentu dan mencegah pengaturan hukum pidana dalam UU di luar kodifikasi serta mencegah pengulangan norma hukum pidana.<sup>55</sup>

Sedangkan kodifikasi secara terbuka berarti membuka pintu yang lebar bagi pembentukan dan pengembangan hukum pidana dalam UU di luar kodifikasi tanpa ada pembatasan, baik yang bersifat umum dan khusus. Bentuk dari adanya kodifikasi terbuka terlihat dalam KUHP sekarang, yang menurut Mudzakkir menunjukkan perkembangan hukum pidana yang tidak

---

<sup>53</sup>Mudzakkir., *Op.cit.*, hlm.20

<sup>54</sup>*Ibid.*, hlm.22

<sup>55</sup>*Ibid.*, hlm. 25

sehat. Hal ini berbeda dengan RKUHP nantinya yang menganut sistem kodifikasi total, sehingga norma hukum pidana nasional Indonesia berada di satu tempat yaitu KUHP.<sup>56</sup>

Melalui kebijakan kodifikasi total (*full codification*) berimplikasi terhadap pengaturan ketentuan pidana di luar KUHP. Implikasi tersebut dapat tergambar dengan adanya:

- 1) Tidak dimungkinkannya pengaturan asas-asas hukum pidana baru dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang tidak terintegrasi dalam ketentuan umum Buku I KUHP;
- 2) Tidak adanya kriminalisasi dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang bersifat umum maupun khusus yang menyebabkan terjadinya duplikasi dan triplikasi norma hukum pidana.

Oleh karena itu persoalan yang muncul adalah bagaimana keberadaan hukum pidana khusus yang dimuat dalam UU di luar KUHP, apakah norma hukum pidana materilnya dimasukkan ke dalam buku kedua atau tetap berada di dalam UU di luar KUHP. Pembuat RKUHP Mudzakkir menjawab permasalahan itu dengan mengatakan bahwa:

*“Kebijakan kodifikasi total berarti hukum pidana nasional hanya ada dalam satu tempat, yaitu dalam kodifikasi (KUHP) dan tidak mentolerir adanya hukum pidana dalam undang-undang di luar kodifikasi (KUHP) baik yang termasuk kategori hukum pidana umum maupun pidana khusus, kecuali hukum pidana administrasi. Oleh sebab itu, hukum pidana yang dimuat dalam undang-undang di luar kodifikasi baik yang termasuk kategori hukum pidana umum maupun hukum pidana khusus dihapuskan dan materi hukum pidananya dimasukkan ke dalam hukum kodifikasi (KUHP).”<sup>57</sup>*

Mendasarkan pada pendapat Mudzakkir, tindak pidana bersifat murni hukum pidana (*independent/autonomous/sui generis/generic crimes*) semua ketentuan pidananya harus diabsorpsi ke Buku II KUHP sesuai dengan Pasal 782 RKUHP<sup>58</sup>. Sebaliknya, apabila tindak pidana tersebut merupakan *full administrative dependent/specific offenses*, maka dibenarkan berada di luar kodifikasi serta dapat melakukan pengecualian dengan bagian umum dari KUHP. Dengan diterapkannya kodifikasi total maka asas hukum yang menyatakan *lex specialis derogate legi generalis* dalam bidang hukum pidana materil tidak boleh ada.<sup>59</sup>

Pandangan ini perlu disikapi. Misalnya, jika memang Indonesia mengambil kebijakan filosofi kodifikasi yang dianut oleh Belanda dan Perancis, maka kodifikasi total dapat dianggap sesuai dengan nilai filosofi *modern codification*. Bahwasanya ketika kodifikasi dengan filosofi *modern codification* dipilih maka akan memberikan suatu pengaruh terhadap unifikasi

---

<sup>56</sup>*Ibid.*

<sup>57</sup>*Ibid.*, hlm.31.

<sup>58</sup>

(1) Dalam waktu 5 (lima) tahun, ketentuan pidana dalam Undang-Undang di luar KUHP yang telah dimasukkan dan merupakan bagian dari Buku II KUHP harus disesuaikan dengan Buku I dengan melakukan perubahan Undang-Undanganya masing-masing.

(2) Apabila dalam waktu 5 (lima) tahun belum dilakukan perubahan maka dengan sendirinya Buku I KUHP berlaku dan menjadi dasar bagi ketentuan-ketentuan pidana yang ada dalam Undang-Undang di luar KUHP.

(3) Selama jangka waktu 5 (lima) tahun berlangsung sejak Undang-Undang ini berlaku, hakim dalam menjatuhkan putusan dapat menerapkan ketentuan pidana dalam Undang-Undang di luar KUHP.

(4) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun belum dilakukan penyesuaian atau perubahan maka hakim dalam menjatuhkan putusannya mendasarkan pada ketentuan KUHP, sepanjang mengenai hukum materilnya.

<sup>59</sup>*Ibid.*

ketentuan pidana. Sehingga merupakan suatu hal yang tidak mungkin (kecuali ketentuan administrasi) adanya ketentuan pidana di luar suatu kodifikasi pidananya.

Dalam *general crimes* tidak diperkenankan adanya suatu penyimpangan asas dari ketentuan dalam Buku I KUHP. Dengan begitu pengaturan asas khusus yang dimuat dalam Buku II KUHP<sup>60</sup> (contohnya tindak pidana korupsi diatur asasnya secara khusus terkait perbuatan percobaan dan pembantuan ancamannya sama dengan delik selesai) seharusnya tidak diperkenankan. Sekalipun memang berniat untuk dibuat khusus, asas pidananya akan berada dalam Buku I KUHP dan bukan dalam Buku II KUHP.

Selanjutnya masih menjadi pertanyaan adalah apa dasarnya kodifikasi dibagi menjadi kodifikasi total dan kodifikasi terbuka. Pembagian kodifikasi secara filosofis dan historis hanya membaginya dalam *modern codification* dan *premodern codification*. Apabila hal ini merupakan suatu teori baru, seharusnya dikemukakan bagaimana landasan filosofisnya dan historisnya sehingga akan terlihat kerangka berpikirnya.

Setelah kita memahami bahwa RKUHP dimaksudkan untuk adanya kodifikasi secara total, maka pada poin pembahasan berikutnya akan kita uji bagaimana penerapannya dalam aturan peralihan. Dalam pembahasan berikutnya, penulis hanya akan fokus pada aturan peralihan, sehingga ruang lingkupnya sebatas kodifikasi atas ketentuan pidana diluar KUHP yang sudah ada (*post factum*).<sup>61</sup> Selain itu, akan kita lihat pula apakah terdapat adanya permasalahan dalam perumusan pengaturan kodifikasi di aturan peralihan RKUHP.

### 3.2 Penerapan Kodifikasi dalam Aturan Peralihan

Permasalahan dalam perumusan pengaturan kodifikasi di RKUHP dapat langsung terlihat, ketika meninjau sistematika dari BAB XXXVIII tentang Ketentuan Peralihan, seperti terlihat sebagai berikut:

|   |
|---|
| <p>Pasal 775</p> <p>Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Undang-Undang di luar Undang-Undang ini harus menyesuaikan dengan Undang-Undang ini dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun.</li><li>b. setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a berakhir maka ketentuan pidana di luar Undang-Undang ini dengan sendirinya merupakan bagian dari Undang-Undang ini.</li></ol> <p><b>Selanjutnya jika kita lihat Pasal berikutnya, mempunyai pengaturan yang berbeda dan tidak mempunyai hubungan dengan Pasal 775</b></p> <p style="text-align: center;">Pasal 776</p> <p>Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. kualifikasi kejahatan dan pelanggaran yang disebut dalam Undang-Undang di luar Undang-Undang ini atau Peraturan Daerah harus dimaknai sebagai tindak pidana.</li><li>b. istilah badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, badan usaha milik negara/daerah, atau yang disamakan dengan itu, atau</li></ol> |
|---|

<sup>60</sup>Lihat Pasal 703 RKUHP “Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 687, Pasal 688, Pasal 689 sampai dengan Pasal 702.”. Mengapa asas pidana ditaruh dalam buku II KUHP, bukannya Buku I RKUHP ?

<sup>61</sup>Tidak termasuk untuk Undang-undang setelah RKUHP disahkan, karena yang berlaku adalah Pasal 211 RKUHP, bukannya aturan peralihan.

badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu yang diatur dalam Undang-Undang di luar Undang-Undang ini harus dimaknai sebagai korporasi sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.

- c. istilah benda berwujud termasuk air dan uang giral, dan benda tidak berwujud termasuk aliran listrik, gas, data dan program komputer, jasa termasuk jasa telepon, jasa telekomunikasi, atau jasa komputer yang diatur dalam Undang-Undang di luar Undang-Undang ini harus dimaknai sebagai barang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini. Dan seterusnya...

**Sedangkan Pasal yang berhubungan dengan Pasal 775 RKUHP, baru dapat ditemukan pada Pasal 778-779**

**Pasal 778**

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. ketentuan pidana yang bersifat umum di luar Undang-Undang ini, harus dianggap sebagai bagian dari Undang-Undang ini.
- b. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a secara langsung merupakan sistem kodifikasi dan unifikasi hukum pidana nasional.

**Pasal 779**

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. semua ketentuan pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang materinya tidak diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. jika terdapat perbedaan ketentuan hukum antara Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diberlakukan ketentuan yang menguntungkan bagi pembuat.

Berdasar tabel rumusan pasal-pasal di atas nampak masing-masing pasal seolah-olah saling berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan satu dengan yang lain. Dalam rangka untuk memudahkan pemahaman kodifikasi di aturan peralihan RKUHP, maka penulis berinisiatif untuk membagi pengaturannya menjadi dua golongan.

- Golongan yang pertama ialah pengaturan kodifikasi terhadap ketentuan pidana yang di luar RKUHP;
- Golongan yang kedua ialah pengaturan kodifikasi terhadap ketentuan pidana dalam undang-undang di luar KUHP yang telah dimasukkan dan merupakan bagian dari buku II RKUHP

Berikut adalah pasal-pasal yang termasuk dalam golongan yang pertama:

Tabel 1

**Pengaturan kodifikasi terhadap ketentuan pidana yang di luar RKUHP**

| NO | Pasal Yang mengatur   |
|----|---|
| 1  | Pasal 775 RKUHP<br>Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:<br>a. Undang-Undang di luar Undang-Undang ini harus menyesuaikan dengan Undang-Undang ini dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun.<br>b. setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a berakhir maka |



|   |   |
|---|---|
|   | ketentuan pidana di luar Undang-Undang ini dengan sendirinya merupakan bagian dari Undang-Undang ini.   |
| 2 | <p>Pasal 778 RKUHP</p> <p>Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ketentuan pidana yang bersifat umum di luar Undang-Undang ini, harus dianggap sebagai bagian dari Undang-Undang ini.</li> <li>ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a secara langsung merupakan sistem kodifikasi dan unifikasi hukum pidana nasional.</li> </ol>  |
| 3 | <p>Pasal 779 RKUHP</p> <p>Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>semua ketentuan pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang materinya tidak diatur dalam Undang-Undang ini.</li> <li>jika terdapat perbedaan ketentuan hukum antara Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diberlakukan ketentuan yang menguntungkan bagi pembuat.</li> </ol>   |
| 4 | <p>Pasal 780 RKUHP</p> <p>Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>jika ketentuan pidana dalam Undang-Undang di luar KUHP menunjuk pada pasal-pasal tertentu yang diatur dalam KUHP lama maka penerapan ketentuan pidana tersebut disesuaikan dengan perubahan yang ada dalam Undang-Undang ini.</li> <li>ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a juga berlaku bagi materi atau unsur-unsur tindak pidana yang sama antara Undang-Undang ini dan Undang-Undang tersebut.</li> </ol> |

Tabel 2

**Pengaturan kodifikasi terhadap ketentuan pidana dalam undang-undang di luar KUHP yang telah dimasukkan dan merupakan bagian dari buku II RKUHP**

| No | Pasal yang mengatur  |
|----|--|
| 1  | <p>Pasal 782 RKUHP</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dalam waktu 5 (lima) tahun, ketentuan pidana dalam Undang-Undang di luar KUHP yang telah dimasukkan dan merupakan bagian dari Buku II KUHP harus disesuaikan dengan Buku I dengan melakukan perubahan Undang-Undangnya masing-masing.</li> <li>Apabila dalam waktu 5 (lima) tahun belum dilakukan perubahan maka dengan sendirinya Buku I KUHP berlaku dan menjadi dasar bagi ketentuan-ketentuan pidana yang ada dalam Undang-Undang di luar KUHP.</li> <li>Selama jangka waktu 5 (lima) tahun berlangsung sejak Undang-Undang ini berlaku, hakim dalam menjatuhkan putusan dapat menerapkan ketentuan pidana dalam Undang-Undang di luar KUHP.</li> <li>Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun belum dilakukan penyesuaian atau perubahan maka hakim dalam menjatuhkan putusannya berdasarkan pada ketentuan KUHP, sepanjang mengenai hukum materilnya</li> </ol> |

Selain karena alasan sistematis, dibuatnya perbedaan antara golongan kodifikasi terhadap ketentuan pidana yang di luar RKUHP dengan golongan kodifikasi terhadap ketentuan pidana dalam undang-undang di luar KUHP yang telah dimasukkan dan merupakan bagian

dari buku II RKUHP disebabkan perbedaan mekanisme pengaturan hubungan. Bahkan perbedaan tersebut makin mencolok, jika kita menggunakan perbedaan kodifikasi terbuka dengan kodifikasi total. Sehingga secara konseptual, sebenarnya aturan peralihan mengatur dua bentuk mekanisme kodifikasi yang berbeda. Perbedaan tergambar dalam tabel komparasi di bawah ini:

Tabel 3

**Komparasi pengaturan hubungan antara golongan kodifikasi terhadap ketentuan pidana yang di luar RKUHP dengan golongan kodifikasi terhadap ketentuan pidana dalam UU di luar KUHP yang telah dimasukkan dan merupakan bagian dari buku II RKUHP**

|                               |   |   |
|-------------------------------|---|---|
| Indikator                     | Pengaturan kodifikasi terhadap ketentuan pidana yang di luar RKUHP  | Pengaturan kodifikasi terhadap pidana dalam undang-undang di luar KUHP, yang telah dimasukkan dan merupakan bagian dari buku II RKUHP   |
| Jangka waktu Penyesuaian      | Jangka waktu tiga tahun<br><b>Pasal 775 huruf a</b><br>“Undang-undang di luar Undang-undang ini harus menyesuaikan dengan Undang-undang ini dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun”   | Jangka waktu lima tahun<br><b>Pasal 782 ayat (1)</b><br>“Dalam waktu 5 (lima) tahun, ketentuan pidana dalam Undang-Undang di luar KUHP yang telah dimasukkan dan merupakan bagian dari Buku II KUHP harus disesuaikan dengan Buku I dengan melakukan perubahan Undang-Undangnya masing-masing”  |
| Bentuk kodifikasi yang dianut | Bentuk kodifikasi Terbuka namun dipandang sebagai kesatuan kodifikasi dan unifikasi RKUHP<br><b>Pasal 775 huruf (b)</b><br>“...sebagaimana dimaksud dalam huruf a berakhir maka ketentuan pidana di luar Undang-Undang ini dengan sendirinya merupakan bagian dari Undang-Undang ini.”<br><br><b>Pasal 778 ayat (1) dan (2)</b><br>“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: ketentuan pidana yang bersifat umum di luar Undang-Undang ini, harus dianggap sebagai bagian dari Undang-Undang ini. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a secara langsung merupakan sistem kodifikasi dan unifikasi hukum pidana nasional.”<br><br><b>Dari dua pasal di atas dalam</b> | Bentuk kodifikasi total<br>Pasal 782 ayat (1) dan (2)<br><br>1) Dalam waktu 5 (lima) tahun, ketentuan pidana dalam Undang-Undang di luar KUHP yang telah dimasukkan dan merupakan bagian dari Buku II KUHP harus disesuaikan dengan Buku I dengan melakukan perubahan Undang-Undangnya masing-masing<br><br>2) Apabila dalam waktu 5 (lima) tahun belum dilakukan perubahan maka dengan sendirinya Buku I KUHP berlaku dan menjadi dasar bagi ketentuan-ketentuan pidana yang ada dalam Undang-Undang di luar KUHP. |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <p><b>ketentuan pidana diluar RKUHP dipandang sebagai unifikasi dan kodifikasi. Namun yang menjadi aneh ketika mencermati Pasal 779 Pasal 779 huruf a</b></p> <p>“semua ketentuan pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang materinya tidak diatur dalam Undang-Undang ini.”</p> <p><b>Apabila merujuk pada Pasal 779 huruf a , maka ketentuan pidana diluar KUHP dipandang masih tetap berlaku , sedangkan di pengaturan sebelumnya dikemukakan bahwa pengaturan pidana diluar KUHP merupakan kodifikasi atau unifikasi dari KUHP. Bagaimana caranya dia berdiri sendiri (otonom) namun disini lain merupakan kodifikasi dan unifikasi ?? (apakah ini yang dikatakan kodifikasi TOTAL) (pembahasan ini terdapat poin setelah ini)</b></p> |  |
| <p>Pengaturan Penyimpangan asas dan ketentuan buku I RKUHP</p> | <p><b>Pasal 779 huruf (a) dan (b)</b></p> <p>Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:</p> <p>a. semua ketentuan pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang materinya tidak diatur dalam Undang-Undang ini.</p> <p>b. jika terdapat perbedaan ketentuan hukum antara Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diberlakukan ketentuan yang menguntungkan bagi pembuat.</p> <p><b>Dengan demikian penyimpangan masih dapat dimungkinkan, apabila pengaturan di ketentuan hukum diluar RKUHP lebih menguntungkan bagi pembuat. Sedangkan apabila pengaturan ketentuan pidana tidak diatur dalam RKUHP maka pengaturan itu tetap eksis.</b></p>  | <p><b>Pasal 782 ayat (2) dan (4)</b></p> <p>(2) Apabila dalam waktu 5 (lima) tahun belum dilakukan perubahan maka dengan sendirinya Buku I KUHP berlaku dan menjadi dasar bagi ketentuan-ketentuan pidana yang ada dalam Undang-Undang di luar KUHP.</p> <p>(4) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun belum dilakukan penyesuaian atau perubahan maka hakim dalam menjatuhkan putusannya mendasarkan pada ketentuan KUHP, sepanjang mengenai hukum materilnya</p> <p><b>Dengan demikian penyimpangan asas maupun ketentuan hukum merupakan suatu hal yang tidak mungkin,</b></p> |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | karena harus mengikuti ketentuan buku I KUHP |
|--|--|--|

Berdasarkan inventarisasi yang dilakukan oleh BPHN, maka ditemukan 147 (seratus empat puluh tujuh) undang-undang yang memuat ketentuan pidana diluar KUHP, yang dapat diberikan sebagai berikut<sup>62</sup>:

Tabel 4  
**Undang-Undang diluar KUHP yang Memuat Ketentuan Pidana secara Otonom**

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
|                                   |   |
| <b>1.Hak Asasi Manusia</b>        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 53).</li> <li>3. Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27).</li> <li>4. Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 21).</li> <li>5. Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Pasal 21).</li> </ol> |
| <b>2. Sumber daya Alam</b>        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Pasal 40).</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Pasal 78).</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air Pasal 94, (Pasal 94, Pasal 95, dan Pasal 96).</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(Pasal 97, Pasal 98 ,Pasal 99, Pasal 100, Pasal 101, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109, Pasal 110, Pasal 113, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, dan Pasal 119).</li> </ol>   |
| <b>3.Agraria</b>                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria (Pasal 52).</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun (Pasal 109, Pasal 110, Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, dan Pasal 117).</li> </ol>  |
| <b>4.Hak Kekayaan Intelektual</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, dan Pasal 75) .</li> </ol>  |

<sup>62</sup>Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Naskah Akademik *Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana versi Februari Tahun 2015*.hlm 131.

|  |  |
|--|--|
|  | <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang (Pasal 17).</li> <li>3. Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri (Pasal 54)</li> <li>4. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Pasal 42) .</li> <li>5. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten (Pasal 130, Pasal 131, Pasal 132, Pasal 133, dan Pasal 134).</li> <li>6. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, dan Pasal 95 ).</li> <li>7. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, dan Pasal Pasal 118).</li> </ol> |
| <b>5.Keagamaan</b>                         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang- Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Pasal 3).</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Pasal 67).</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Pasal 63 dan Pasal 64).</li> <li>4. Tentang Pengelolaan Zakat (Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42).</li> </ol>   |
| <b>6.Kearsipan</b>                         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang- Undang Nomor 4/ PNPS Tahun 1963 Tentang Pengamanan Terhadap Barang-barang Cetakan Yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum (Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3).</li> <li>2. Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Pasal 11 dan Pasal 12).</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, dan Pasal 88).</li> </ol>  |
| <b>7.Kelembagaan Negara dan Pemerintah</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Pasal 36).</li> <li>2. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55 Pasal 56, dan Pasal 57).</li> <li>3. Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia (Pasal 44).</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera Bahasa , dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan (Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, dan Pasal 71).</li> </ol>  |
| <b>8.Kepedudukan dan Keimigrasian</b>      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik (Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 40).</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38).</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95,</li> </ol>   |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
|                                    | <p>Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98 dan Pasal 99).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pemukiman dan Perumahan (Pasal 151, Pasal 152, Pasal 153, Pasal 154, Pasal 156, Pasal 157, Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 162, dan Pasal 163) .</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127, Pasal 128, Pasal 129, Pasal 130, Pasal 131, Pasal 132, Pasal 133, Pasal 134, Pasal 135, dan Pasal 136).</li> </ol>   |
| <b>9. Kepemudaan dan Olah Raga</b> | Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Pasal 89)   |
| <b>10. Peradilan</b>               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41).</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86).</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 67).</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Pasal 31).</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 43).</li> <li>6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak (Pasal 93, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, dan Pasal 101).</li> </ol>   |
| <b>11. Kesehatan</b>               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 Tentang Karantina Laut (Pasal 42).</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 Tentang Karantina Udara Pasal 33</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular (Pasal 14 dan Pasal 15).</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Pasal 31) .</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika (Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72)</li> <li>6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79 dan Pasal 80).</li> <li>7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 43).</li> <li>8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal</li> </ol> |

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
|                                   | <p>127, Pasal 128, Pasal 129, Pasal 130, Pasal 131, Pasal 132, Pasal 133, Pasal 134, Pasal 135, Pasal 136, Pasal 137, Pasal 138, Pasal 139, Pasal 140, Pasal 141, Pasal 142, Pasal 143, Pasal 144, Pasal 145, Pasal 146, Pasal 147, dan Pasal 148).</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Pasal 190, Pasal 191, Pasal 192, Pasal 193, Pasal 194, Pasal 195, Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, Pasal 200, Pasal 201)</p> <p>10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Pasal 62, dan Pasal 63).</p>   |
| <b>12. Kesejahteraan Sosial</b>   | <p>1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat (Pasal 28) .</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Pasal 26).</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Pasal 70).</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, dan Pasal 79).</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Pasal 54 dan Pasal 55).</p>   |
| <b>13. Keuangan dan Perbankan</b> | <p>1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Barang Atau Barang (Pasal 8).</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Perasuransian (Pasal 21, Pasal 23, dan Pasal 24).</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun (Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 60).</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109, dan Pasal 110)</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22).</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 50A, Pasal 51, dan Pasal 52).</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, dan Pasal 71).</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 Tentang Lalu Lintas Devisa Dan Sistem Nilai Tukar (Pasal 6).</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 Tentang Surat Utang Negara (Pasal 19).</p> <p>10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26).</p> <p>11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Pasal 94, dan Pasal 95).</p> <p>12. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat</p> |

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
|                                     | <p>Berharga Syariah Negara (Pasal 30, Pasal 31, Pasal 59, dan Pasal 60).</p> <p>13. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16).</p> <p>14. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana (Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, dan Pasal 88).</p> <p>15. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik (Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 57).</p> <p>16. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang (Pasal 25, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40 dan Pasal 41).</p> <p>17. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Pasal 52, Pasal 53, dan Pasal 54).</p> |
| <b>14. Konstruksi Dan Bangunan</b>  | <p>1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi (Pasal 43).</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Pasal 46 dan Pasal 47).</p>  |
| <b>15. Korupsi</b>                  | <p>1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap (Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5).</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 12 A, Pasal 12 B, Pasal 12 C, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24).</p>   |
| <b>16. Media dan Telekomunikasi</b> | <p>1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 59).</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (Pasal 18).</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran (Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 59).</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, dan Pasal 52).</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman (Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 83).</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos (Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47).</p>  |
| <b>17. Pajak, Bea dan Cukai</b>     | <p>1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27).</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai (Pasal 14).</p>   |



|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
|                                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Dengan Surat Paksa (Pasal 41 A)</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan (Pasal 102, Pasal 102A, Pasal 102B, Pasal 102C, Pasal 102D, Pasal 103, Pasal 103A, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109, Pasal 110, Pasal 111).</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Pasal 38, Pasal 39, Pasal 39A, Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 41B, Pasal 41C, dan Pasal 43).</li> <li>6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai (Pasal 50, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 58 A, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, dan Pasal 62).</li> <li>7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Pasal 174, Pasal 175, dan Pasal 176)</li> </ol> |
| <b>18.Pangan dan Holtikultura</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan (Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 59).</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura (Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127, Pasal 128, dan Pasal 129)</li> </ol>   |
| <b>19.Pariwisata dan Budaya</b>   | Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya (Pasal 101, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114,dan Pasal 115).  |
| <b>20.Pendidikan &amp; Ristek</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (Pasal 30).</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, dan Pasal 71).</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 101, Pasal 177, dan Pasal 178).</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Pasal 93)</li> </ol>  |
| <b>21.Perburuhan</b>              | 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 Tentang Wajib Laporan  |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>Ketenagakerjaan di Perusahaan (Pasal 10 dan Pasal 11).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Pasal 29).</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh (Pasal 43)</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan(Pasal 183, Pasal 184, Pasal 185, Pasal 186, Pasal 187, Pasal 188, dan Pasal 189).</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial(Pasal 122).</li> <li>6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Indonesia (Pasal 102, Pasal 103, dan Pasal 104).</li> </ol>  |
| <p><b>22.Perdagangan dan Perindustrian</b></p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang (Pasal 42, Pasal 42A, dan Pasal 43).</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal (Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34).</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan (Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 35).</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian (Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28).</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Pasal 48)</li> <li>6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Pasal 61, Pasal 62, dan Pasal 63).</li> <li>7. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 35 dan Pasal 36.</li> <li>8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 43).</li> <li>9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Pasal 40).</li> <li>10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Pasal 43).</li> <li>11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 73A, Pasal 73B, Pasal 73C, Pasal 73D, Pasal 73E, Pasal 73F, Pasal 73G, Pasal 74, Pasal 75 dan Pasal 76 )</li> </ol> |
| <p><b>23.Pertahanan dan Keamanan</b></p>       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 Tentang Mobilisasi dan Demobilisasi (Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33).</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1999 Tentang Rakyat Terlatih (Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41).</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Pasal 6, dan Pasal 7).</li> </ol>  |

|   |  |
|---|--|
|   | <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30.</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelegen Negara (Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47).</li> <li>6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Veteran Republik Indonesia (Pasal 22 dan Pasal 23)</li> <li>7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan (Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, dan Pasal 75)</li> </ol>  |
| <b>24. Pertambangan dan Energi</b>      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 Tentang Ketenaganukliran (Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44).</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Bumi Dan Gas (Pasal 51, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58)</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 Tentang Panas Bumi (Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40).</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 162, Pasal 163, Pasal 164, dan Pasal 165).</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan (Pasal 49, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, dan Pasal 55).</li> </ol>   |
| <b>25. Pornografi</b>                   | Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41)  |
| <b>26. Transportasi dan Perhubungan</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65).</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian (Pasal 187, Pasal 188, Pasal 189, Pasal 190, Pasal 191, Pasal 192, Pasal 193, Pasal 194, Pasal 195, Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, Pasal 200, Pasal 201, Pasal 202, Pasal 203, Pasal 204, Pasal 205, Pasal 206, Pasal 207, Pasal 208, Pasal 209, Pasal 210, Pasal 211, Pasal 212, dan Pasal 213).</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Pasal 284, Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298, Pasal 299, Pasal 300, Pasal 301, Pasal 302, Pasal 303, Pasal 304, Pasal 305, Pasal 306, Pasal 307, Pasal 308, Pasal 309, Pasal 310, Pasal 311, Pasal 312, Pasal 313, Pasal 314, Pasal 315, Pasal 316, Pasal 317, Pasal 318, Pasal 319, Pasal 320, Pasal 321, Pasal 322, Pasal 323, Pasal 324, Pasal 325, Pasal 326, Pasal 327, Pasal 328, Pasal 329, Pasal 330, Pasal 331, Pasal 332, Pasal</li> </ol> |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>333, Pasal 335, dan Pasal 336).</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan (Pasal 401, Pasal 402, Pasal 403, Pasal 404, Pasal 405, Pasal 406, Pasal 407, Pasal 408, Pasal 409, Pasal 410, Pasal 411, Pasal 412, Pasal 413, Pasal 414, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 420, Pasal 421, Pasal 422, Pasal 423, Pasal 424, Pasal 425, Pasal 426, Pasal 427, Pasal 428, Pasal 429, Pasal 430, Pasal 431, Pasal 432, Pasal 433, Pasal 434, Pasal 435, Pasal 436, Pasal 437, Pasal 438, Pasal 439, Pasal 440, Pasal 441, dan Pasal 443).</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Pasal 273, Pasal 274, Pasal 275, Pasal 276, Pasal 277, Pasal 278, Pasal 279, Pasal 280, Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 284, Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasa 288l, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298, Pasal 299, Pasal 300, Pasal 301, Pasal 302, Pasal 303, Pasal 304, Pasal 305, Pasal 306, Pasal 307, Pasal 308, Pasal 309, Pasal 310, Pasal 311, Pasal 312, Pasal 313, Pasal 314, Pasal 315, dan Pasal 316)</p> |
| <b>27. Tata Ruang dan Perwilayahan</b> | <p>1. Undang Nomor 1 Tahun 1973 Tentang Landas Kontinen Indonesia Pasal 11 dan Pasal 12 Undang- .</p> <p>2. Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Pasal 16 dan Pasal 18 Undang- .</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 74, dan Pasal 75).</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Pasal 73, Pasal 74, dan Pasal 75).</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara (Pasal 21).</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial (Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, dan Pasal 68).</p>  |
| <b>28. Politik</b>                     | <p>1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50).</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden (Pasal 203, Pasal 204, Pasal 205, Pasal 206, Pasal 207, Pasal 208, Pasal 209, Pasal 210, Pasal 211, Pasal 212, Pasal 213, Pasal 214, Pasal 215, Pasal 216, Pasal 217, Pasal 218, Pasal 219, Pasal 220, Pasal 221, Pasal 222, Pasal 223, Pasal 224, Pasal 225, Pasal 226, Pasal 227, Pasal 228, Pasal 229, Pasal 230, Pasal 231, Pasal 232, Pasal 233, Pasal 234, Pasal 235, Pasal 236, Pasal 237, Pasal 238, Pasal 239, Pasal 240, Pasal 241, Pasal 242, Pasal 243, Pasal 244, Pasal 245, Pasal 246, Pasal 247, Pasal 248, Pasal 249, Pasal 250, Pasal 251, Pasal 252, Pasal 253, Pasal 254, Pasal 255, Pasal 256, Pasal 257, Pasal 258, dan Pasal 259)</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan</p>   |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
|                                     | Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pasal 273, Pasal 274, Pasal 275, Pasal 276, Pasal 277, Pasal 278, Pasal 279, Pasal 280, Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 284, Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298, Pasal 299, Pasal 300, Pasal 301, Pasal 302, Pasal 303, Pasal 304, Pasal 305, Pasal 306, Pasal 307, Pasal 308, Pasal 309, Pasal 310, Pasal 311, Pasal 312, Pasal 313, Pasal 314, Pasal 315, Pasal 316, Pasal 317, Pasal 318, Pasal 319, Pasal 320, dan Pasal 321). |
| <b>29. Peternakan dan Perikanan</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 93).</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 94A, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 100A, Pasal 100B, Pasal 100C, Pasal 100D, Pasal 100I, Pasal 102, dan Pasal 103).</li> </ol>   |
| <b>30. Pertanian</b>                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budi Daya Tanaman (Pasal 60, Pasal 61, dan Pasal 62).</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan (Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 50, Pasal 51, dan Pasal 53).</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Pasal 72, Pasal 73, dan Pasal 74).</li> </ol>   |

### **3.3 Pengaturan kodifikasi terhadap ketentuan pidana yang di luar RKUHP**

Selanjutnya akan diuraikan pasal-pasal dalam golongan pertama dengan tujuan untuk memudahkan para akademisi/ praktisi hukum dalam memahami aturan peralihan

#### **1. Pasal 775 huruf a**

*“Undang-Undang di luar Undang-Undang ini harus menyesuaikan dengan Undang-Undang ini dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun. “*

Pengertian: Pengaturan pasal ini dimaksudkan bahwa setiap UU yang mempunyai kaitan dengan RKUHP harus menyesuaikan selama paling lama tiga tahun. Penyesuaian disini dimaksudkan agar tidak ada tumpang tindih pengaturan atau adanya penyimpangan suatu peraturan demi tujuan adanya sistematisasi dan unifikasi.

Permasalahan:

- a. UU seperti apa yang sebenarnya yang dikehendaki dalam pengaturan Pasal 775 huruf a. Apakah UU yang memuat ketentuan pidana atau segala UU yang berkaitan? Contohnya pengertian UU Koperasi, UU perseroan terbatas, yang pengertiannya dimungkinkan berbeda dengan KUHP. Sehingga perlu lebih diperjelas maksud UU dalam pengaturan huruf a.

- b. Ketentuan agar menyesuaikan dengan RKUHP sebenarnya menjadi suatu hal yang kontradiksi ketika mengaitkan dengan Pasal 779 huruf b , yang mengatakan apabila terdapat perbedaan ketentuan hukum antara UU ini dan peraturan perundang-undangan, maka diberlakukan **ketentuan yang menguntungkan**. Sehingga ketentuan hukum di luar RKUHP masih dimungkinkan, bahkan apabila berbeda masih tetap berlaku sepanjang menguntungkan bagi pembuat. Sedangkan pengaturan di pasal ini menginginkan agar semua ketentuan harus disesuaikan dengan RKUHP tanpa melihat apakah ketentuan yang sama itu menguntungkan atau merugikan pelaku tindak pidana.
- c. Jangka waktu yang diberikan untuk penyesuaian hanya 3 tahun, sedangkan UU yang ketentuan pidana luar yang dimasukkan ke dalam BUKU II RKUHP, anehnya diberikan waktu yang lebih lama yakni 5 tahun. Menjadi suatu pertanyaan bagaimana penentuan tenggat waktu hanya sekitar 3 tahun, dengan catatan sebenarnya banyak UU yang bertentangan dengan RKUHP. Suatu hal yang tidak mungkin hanya diberikan jangka waktu tiga tahun mengingat mekanisme pengundangan di Indonesia yang memakan waktu persiapan yang sangat lama.

## 2. Pasal 775 Huruf b

*“Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a berakhir maka ketentuan pidana di luar Undang-Undang ini dengan sendirinya merupakan bagian dari Undang-Undang ini.”*

Pengertian: Jika jangka waktu penyesuaian tiga tahun sudah lewat, maka secara langsung ketentuan pidana di luar RKUHP merupakan bagian dari RKUHP. Hal ini yang dapat dikatakan RKUHP melakukan kodifikasi namun pengaturan pidana yang dikodifikasi tidak dimasukkan ke dalam kitab kodifikasinya. Hal yang sangat aneh, ketika dikatakan bagian dari suatu RKUHP, namun pengaturannya masih otonomi/ berdiri sendiri.

Permasalahan:

1. Permasalahan yang utama dari Pasal ini adalah keanehan kerangka kodifikasi yang diatur dalam aturan peralihan. Di satu sisi ketentuan pidana di luar UU merupakan bagian dari RKUHP sebagai bentuk kodifikasi dan unifikasi, namun sisi lain pada Pasal 779 huruf a dikatakan bahwa ketentuan pidana dalam peraturan perundangan di luar RKUHP tetap berlaku selama materinya tidak diatur. Oleh karenanya, ini dikatakan kodifikasi setengah-setengah. Jika memang berniat untuk melakukan kodifikasi total atau *modern codification*, seharusnya semua ketentuan pidana harusnya dimasukkan dalam kitab (kecuali administrasi).
2. Apabila disandingkan antara pengaturan Pasal 775 huruf b dengan Pasal 778 huruf a, seolah-olah terdapat adanya suatu pengulangan pengaturan (*redundant*). Pasal 778 huruf a mengatakan:

*“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: ketentuan pidana yang **bersifat umum** di luar Undang-Undang ini, harus dianggap sebagai bagian dari Undang-Undang ini.”*

Jika diasumsikan makna yang sebenarnya diatur ialah sama hanya untuk menyatakan bagian dari RKUHP, maka menjadi suatu pertanyaan untuk apa diatur menjadi dua pasal yang masing-masing berdiri sendiri. Namun demikian, jika melihat anasir pasal yang dihitamkan, maka terlihat bahwa ada perbedaan diantara kedua pasal tersebut. Perbedaan yang terlihat ialah ada penambahan frase “yang bersifat umum” dalam pengaturan Pasal 775 huruf b. Menjadi suatu pertanyaan, apakah terdapat

perbedaan antara “ketentuan pidana bersifat umum” dengan “ketentuan pidana” saja. Hal ini belum terjawab dan sangat tidak jelas, apakah maksud dari pembuat dengan adanya dua perumusan ini. Anggaplah “ketentuan pidana” merupakan ruang lingkup lebih luas dari “ketentuan pidana bersifat umum”, apakah hal ini menimbulkan adanya kontradiksi antar pasal ke pasal.

Di satu sisi yang termasuk bagian RKUHP adalah seluruh ketentuan pidana yang dimuat oleh UU di luar RKUHP, sedangkan di sisi lain mengatakan bahwa yang termasuk bagian RKUHP adalah hanyalah ketentuan yang dimuat oleh UU di luar RKUHP yang bersifat umum. Hal ini jelas menimbulkan misinterpretasi dalam penerapannya dan sangat berbahaya nantinya.

3. Berangkat dari permasalahan di atas menjadi suatu pertanyaan lanjutan, apakah yang sebenarnya dimaksud dengan ketentuan pidana? Merujuk pada Buku I tentang Ketentuan Umum, seringkali disinggung tentang ketentuan pidana, namun tidak ada definisi maksud dari ketentuan pidana. Apakah ketentuan pidana hanya dimaksudkan dengan delik Pasal atau termasuk pula asas dan prinsip-prinsip pemidanaan yang bersifat khusus di suatu UU. Coba kita lihat Pasal 779 huruf b dikemukakan “jika terdapat perbedaan **ketentuan hukum**...”. Dalam perumusan tersebut, dirumuskan adanya frase ketentuan hukum, dengan demikian bagaimana perbedaan antara ketentuan pidana dengan ketentuan hukum, serta bagaimana pembatasan antara ruang lingkup antar kedua perihal itu, mengingat keduanya mempunyai implikasi yang berbeda. Sebaiknya pengertian frase ini diperjelas serta apabila terdapat perbedaan maka harus dituliskan dalam RKUHP.

### 3. Pasal 778 huruf a

*“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:*

- a. *Ketentuan pidana yang bersifat umum di luar Undang-Undang ini, harus dianggap sebagai bagian dari Undang-Undang ini.”*

Pengertian: Pengaturan ini seperti yang telah dibahas sebelumnya, mempunyai pengertian bahwa ketentuan pidana yang bersifat umum diluar RKUHP merupakan bagian dari RKUHP. Hal ini menjadi suatu tanda tanya besar, apa maksud pembuat RKUHP mencatumkan frase “bersifat umum”.

Sebenarnya yang perlu diatur dalam RKUHP ialah bagaimana kedudukan ketentuan pidana yang tindak pidana tersebut merupakan “*full administrative dependent*” atau hukum administrasi. Penulis memandang seharusnya yang dikecualikan atas adanya kodifikasi ialah “*full administrative dependent*” yang memuat ketentuan pidana.

Dalam perkembangannya di Belanda, sebenarnya hubungan antara hukum pidana dengan bidang hukum lainnya terdapat ada dua pandangan, yaitu:

1. *Autonomous Vision*, golongan ini berpandangan bahwa hukum pidana memiliki aturan, prinsip, dan fungsinya sendiri serta memiliki karakter kuat yang membedakannya dengan bidang hukum lain, terutama dengan khususnya hukum administrasi dalam hal sanksi. Salah satunya prinsip *ultimum remedium*.
2. *Heteronymus vision* golongan ini berpendapat bahwa hukum pidana bukanlah bagian yang special dari hukum namun merupakan kegiatan pemerintahan seperti halnya bidang hukum yang lain. Hukum pidana tidak banyak berbeda dengan bentuk penegakan hukum lainnya dan karakter hukum pidana tak dapat dengan tegas

dipisahkan dari jenis sanksi dalam bidang hukum lainnya karena hukum administrasi dan hukum pidana pun mengandung karakter punitive (menghukum).<sup>63</sup>

Perkembangan yang terjadi di Belanda ini juga terjadi di Indonesia. Terdapat ahli yang sependapat dengan pandangan pertama atau mungkin dengan pandangan yang kedua. Terhadap pandangan yang kedua tampak terlihat telah terjadi perkembangan berupa pembauran antara hukum administrasi dengan hukum pidana, sehingga keduanya memiliki hubungan erat dan kemiripan. Misalnya, dalam hal tujuan penjatuan sanksi untuk menghukum dan mengenakan penderitaan. Perlu dicermati dalam UU administrasi, sanksi pidana merupakan jalan terakhir untuk menyelesaikan masalah setelah adanya penyelesaian secara administrasi.

Dengan demikian ruang untuk melakukan penyimpangan seperti yang telah dipaparkan dirasa menjadi terlalu luas sehingga berpotensi menimbulkan kekacauan. Untuk itu sebaiknya RKUHP berusaha menampung berbagai masalah tindak pidana yang timbul dalam masyarakat dan berusaha mengantisipasi berbagai delik dalam proses perubahan masyarakat. Namun dengan catatan, bahwa konsep RKUHP seharusnya tidak berasumsi untuk menampung semua jenis/bentuk tindak pidana secara lengkap (UU administrasi). **Oleh karenanya, pengaturan kodifikasi pada pasal ini seharusnya tidak ditujukan pula untuk ketentuan pidana yang ada di UU administrasi.**

#### 4. Pasal 778 huruf b

*“ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a secara langsung merupakan sistem kodifikasi dan unifikasi hukum pidana nasional.”*

Pengertian: Pasal ini mengindikasikan bahwa seolah-olah RKUHP dibentuk berdasarkan prinsip kodifikasi total, yakni semua ketentuan pidana tersebar disemua peraturan dikodifikasikan dengan RKUHP. Bahkan tidak diperbolehkan adanya penyimpangan asas, karena RKUHP ke depannya juga menganut kodifikasi yang berbasis unifikasi. Contohnya dalam UU Ketentuan Umum Perpajakan. Ketentuan umum perpajakan mengatur bentuk pemidanaan denda yang sifatnya khusus dari ketentuan umum RKUHP. Dalam konsep denda di perpajakan ialah denda ditunjukkan untuk mengembalikan kerugian, karena denda dihitung berdasarkan nilai pajak yang tertunggak. Sedangkan RKUHP memandang denda bukanlah untuk mengembalikan kerugian negara, melainkan murni sebagai bentuk penghukuman dengan tujuan efek jera atau penderitaan. Dengan adanya konsep unifikasi, maka ketentuan khusus itu harus diselaraskan serta konsep denda di pajak tersebut harus diubah.

Permasalahan:

- a. Pertama, ialah ketika UU administrasi tidak dilepaskan dari ketentuan kodifikasi RKUHP, maka akan menjadi suatu masalah. Seperti contoh di atas, bagaimana caranya RKUHP melakukan suatu unifikasi atas ketentuan khusus yang ada di UU administrasi. Selain itu, berapa banyak pula ketentuan administrasi yang harus diubah dengan adanya pengaturan pada pasal ini.
- b. Pengaturan ini juga sebenarnya bertentangan dengan Pasal 779 huruf a yang mengatakan bahwa “peraturan perundang-undangan dinyatakan tetap berlaku selama materinya tidak diatur”. Jika menggunakan tujuan dari adanya kodifikasi pada *modern codification*, yakni:

---

<sup>63</sup>Idlir Peci, *Sounds silence (A research into Relationship between Administrative Supervision, Criminal Investigation, and the Nemo-Tenetuer Principle)*, (Nijmegen: Wolg Legal Publisher,2006) ,hlm 7-8



1. Bertujuan untuk mendesain dan memsimplifikasi perbedaan peraturan perundangan menjadi satu kumpulan dengan maksud memudahkan para praktisi hukum
2. Bertujuan untuk membuat sistematisasi hukum materil serta unifikasi hukum, sehingga antar pengaturan saling berhubungan
3. Bertujuan untuk membentuk suatu sistem hukum yang baru berdasarkan fundamental politik hukum, sehingga masing-masing lembaga hukum saling mendukung untuk tercapainya kesatuan sistem.

Terkait poin yang pertama saja sudah tampak adanya pertentangan antara dua rumusan pasal tersebut. Jika dipandang sebagai kodifikasi, maka pengaturan tersebut harus dimasukkan dan dikumpulkan pada satu kumpulan dan tidak mengaturnya berdasarkan pengaturan terpisah. RKUHP mengatakan kodifikasi, namun pengaturannya dapat dilakukan secara berdiri sendiri sesuai peraturannya masing-masing. Barangkali yang sebenarnya ini yang disebut kodifikasi setengah-setengah. Pengaturan masing-masing pasal di aturan peralihan dibuat secara sendiri-sendiri, tidak dilakukan dengan sistematis antar pasal ke pasal.

### 5. Pasal 779 huruf a

*“semua ketentuan pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang materinya tidak diatur dalam Undang-Undang ini.”*

Pengertian: Hal ini mengatur apabila ada suatu ketentuan pidana di luar KUHP yang mengatur ketentuan pidana yang materinya tidak dimuat dalam RKUHP, maka dipandang ketentuan pidana tersebut tetap ada melalui UU tersebut. Contohnya, Pasal 41A tentang Ketentuan Umum Perpajakan yang di dalamnya menganut ketentuan pidana. Kendati hal itu tidak diatur dalam RKUHP, namun ketentuan tersebut masih tetap berlaku sekalipun merupakan bagian dari kodifikasi RKUHP. Hal ini menjadi suatu hal yang aneh, mengapa ketentuan tersebut harus tetap ada jika dipandang sebagai bagian dari kodifikasi.

Permasalahan:

- a. Pertama, ialah ketika UU administrasi tidak dilepaskan dari ketentuan kodifikasi RKUHP, maka akan menjadi suatu masalah. Seperti contoh di atas, bagaimana caranya RKUHP melakukan suatu unifikasi atas ketentuan khusus yang ada di UU administrasi. Selain itu, berapa banyak pula ketentuan administrasi yang harus diubah dengan adanya pengaturan pada pasal ini.
- b. Pengaturan ini juga sebenarnya bertentangan dengan Pasal 779 huruf a yang mengatakan bahwa “peraturan perundang-undangan dinyatakan tetap berlaku selama materinya tidak diatur”. Jika menggunakan tujuan dari adanya kodifikasi pada *modern codification*, yakni:
  1. Bertujuan untuk mendesain dan memsimplifikasi perbedaan peraturan perundangan menjadi satu kumpulan dengan maksud memudahkan para praktisi hukum
  2. Bertujuan untuk membuat sistematisasi hukum materil serta unifikasi hukum, sehingga antar pengaturan saling berhubungan
  3. Bertujuan untuk membentuk suatu sistem hukum yang baru berdasarkan fundamental politik hukum, sehingga masing-masing lembaga hukum saling mendukung untuk tercapainya kesatuan sistem.

Terkait poin yang pertama tampak adanya pertentangan antara dua rumusan pasal tersebut. Jika dipandang sebagai kodifikasi, maka pengaturan tersebut harus dimasukkan dan dikumpulkan pada satu kumpulan dan bukan dengan pengaturan yang terpisah. Pengaturan

masing-masing pasal di aturan peralihan dibuat secara sendiri-sendiri, tidak dilakukan dengan sistematis antar pasal ke pasal.

Oleh karena itu sebaiknya harus diperjelas kedudukan ketentuan pidana peraturan perundang-undangan di luar RKUHP, apakah tetap sebagai otonom berdiri sendiri atau bagian dari kodifikasi. Selanjutnya juga perlu diperjelas, apakah ketentuan pidana atas UU administrasi menjadi ruang lingkup kodifikasi dari RKUHP.

## 6. Pasal 779 huruf b

*“Jika terdapat perbedaan ketentuan hukum antara Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diberlakukan ketentuan yang menguntungkan bagi pembuat.”*

Pengertian: Terdapat ketidakjelasan maksud ketentuan hukum pada pengaturan pasal ini. Penulis menganggap ketentuan hukum disini termasuk pula asas dan prinsip pidana yang mempunyai kekhususan dengan RKUHP. Hal ini sebenarnya bertentangan dengan pengaturan pada Pasal 778 huruf b yang mengatakan bahwa setiap ketentuan pidana merupakan unifikasi dan kodifikasi. Namun dalam pasal ini diatur bahwa ketika ada perbedaan maka dipilih yang menguntungkan bagi pelaku tindak pidana. Hal ini menjadikan adanya inkonsistensi dari pengaturan aturan di RKUHP. Misalkan contoh ketentuan pajak yang telah dibahas pada poin 4 (Pasal 778 huruf B), merujuk pada poin tersebut maka semua ketentuan pidananya harus merujuk pada RKUHP sebagai bentuk unifikasi. Namun di sisi lain, pada Pasal 778 huruf B diatur bahwa pengaturan khusus tersebut masih tetap ada, jika pengaturan itu menguntungkan bagi pelaku tindak pidana. Dengan demikian terlihat inkonsistensi penerapan pasal-pasal aturan peralihan di RUKHP.

### Permasalahan

- a. Dalam pasal ini muncul suatu frase baru yakni “ketentuan hukum”, sebenarnya apa yang dimaksud dengan ketentuan hukum dalam pasal ini. Apakah pengertian ketentuan hukum mempunyai pengertian yang sama dengan ketentuan pidana? Selain itu, sejauh mana ruang lingkup dari ketentuan hukum, apakah ketentuan pidana merupakan bagian dari ketentuan hukum. Terlihat kembali bagaimana perumus RKHUP tidak konsisten dalam menggunakan frase pemilihan kata. Hal ini menjadi ambiguitas di akademis/praktis hukum nantinya terkait pengertian maksud dari ketentuan hukum. Hal ini dikarenakan pada pasal 779 huruf a menggunakan frase ketentuan pidana, sedangkan 779 huruf b adalah ketentuan hukum seharusnya ini terdapat perbedaan pengertian anatar keduanya. Selanjutnya pada Pasal 778 menggunakan frase ketentuan pidana, sedangkan Pasal 779 huruf b frase ketentuan hukum, yang antar keduanya mempunyai pengaturan seolah berbeda (778 - unifikasi, sedangkan 779 huruf b- memilih yang menguntungkan). Jika memang berbeda bukankah ketentuan pidana merupakan bagian dari ketentuan hukum (layaknya *lex specialis* dengan *legi generalis*). Timbul pertanyaan baru lagi, apakah ketika terdapat perbedaan, maka ketentuan pidana dapat menyimpangi ketentuan hukum. (Maksudnya perbedaan pengaturan antara Pasal 778 dengan Pasal 779 huruf b)
- b. Pertanyaan yang mendasar ialah bagaimana mekanisme untuk menentukan yang paling menguntungkan antara suatu peraturan yang memuat ketentuan hukum yang khusus dengan RKUHP. Apalagi jika indikatornya ialah pelaku tindak pidana, merupakan suatu hal yang amat mungkin seorang pelaku dengan pelaku lainnya akan mempunyai pandangan berbeda akan hal yang menguntungkan (subyektifitas). Apakah maksudnya ketika seseorang disangkakan dengan ketentuan pajak, maka dia harus memilih terlebih dahulu menggunakan ketentuan pajak atau

ketentuan RKUHP (implikasi ketika indikator adalah pelaku tindak pidana). Hal ini jelas menimbulkan adanya ketidakpastian hukum dalam RKUHP yang menyebabkan hak-hak tersangka/terdakwa/terpidanarentan untuk terlanggar.

### 7. Pasal 780 huruf a

*“jika ketentuan pidana dalam Undang-Undang di luar KUHP menunjuk pada pasal-pasal tertentu yang diatur dalam KUHP lama maka penerapan ketentuan pidana tersebut disesuaikan dengan perubahan yang ada dalam Undang-Undang ini.”*

Pengertian: Apabila suatu pengaturan ketentuan pidana diluar RKUHP, menunjuk suatu pasal yang ada didalam KUHP sekarang, maka harus disesuaikan dengan pengaturan Pasal yang ada didalam RKUHP. Misalkan UU drt Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak pidana perekonomian, dalam Pasal 7 dikatakan bahwa:

*“ Pidana tambahan adalah Pencabutan hak-hak tersebut dalam Pasal 35 Kitab Undang-undang perekonomian....”*

Dengan adanya pengaturan pada pasal ini, maka Pasal 35 KUHP harus disesuaikan dengan RKUHP menjadi Pasal 93 RKUHP yang mengatur mengenai pidana tambahan. Hal ini yang sebenarnya maksud dari pengaturan dari Pasal 780 huruf a RKUHP.

### 8. Pasal 780 huruf b

*“ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a juga berlaku bagi materi atau unsur-unsur tindak pidana yang sama antara Undang-Undang ini dan Undang-Undang tersebut.”*

Pengertian : **Pengaturan Ini Tidak Jelas.**

Saran: Perjelas pengaturan dari pasal ini serta tujuan dari adanya rumusan pasal ini.

### 3.4 Pengaturan kodifikasi terhadap ketentuan pidana dalam UU di luar KUHP yang telah dimasukkan dan merupakan bagian dari Buku II RKUHP.

Apabila pada golongan I mengatur mengenai penerapan ketentuan pidana di luar RKUHP, sedangkan pada golongan II mengatur mengenai ketentuan pidana diluar KUHP yang dimasukkan ke dalam KUHP. Contohnya ialah tindak pidana korupsi sebelumnya tindak pidana korupsi diatur dalam UU tersendiri, namun dengan adanya RKUHP maka ketentuan pidananya dimasukkan ke dalam BUKU II RKUHP. Terdapat beberapa tindak pidana di luar KUHP yang telah dimasukkan ke RKUHP, diantaranya:

| Ruang Lingkup Tindak Pidana | Undang-Undang yang memuat ketentuan pidana  | Pengaturannya di RKUHP        |
|-----------------------------|---|-------------------------------|
| Terorisme                   | Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Pasal 6, dan Pasal 7).                           | Pasal 249 dan Pasal 250 RKUHP |
|                             | Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana Pemberantasan Terorisme (Pasal 4,5,6) | Pasal 254, 255, dan 256 RKUHP |

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | Undang-undang Nomor 9 Tahun 2008 Pasal 14 huruf c dan d tentang Penggunaan Bahan Kimia Dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia  | Pasal 253 RKUHP   |
| Pelanggaran HAM Berat  | Genosida dalam No 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM<br><br>Kejahatan Terhadap Kemanusia dalam UU No 26 Tahun 2000 Pengadilan HAM   | Genosida: Pasal 400 ayat (1) dan (2)<br><br>Kejahatan Terhadap Kemanusia  |
| ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik)                                   | UU No 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Pasal 27 ayat (1), Pasal 30, 31,32, 33<br><br>UU No 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi Pasal 40 mengenai intersepsi/penyadapan                                       | Pasal 378,379,380,381, 382,383, dan 384 RKUHP (terdapat beberapa pengaturan di ITE yang tidak dimasukkan ke RKUHP contohnya Pasal 27 ayat (3) ITE (pencemaran nama baik melalui ITE) penyadapan dimuat dalam pasal 302, 303, 304, 305 RKUHP |
| Tindak Pidana Lingkungan   | UU No 32 Tahun 2009   | Pengaturan di RKUHP diatur hanya mencantumkan lex generalisnya. Sehingga pengaturan pasalnya hanya bersifat umum di RKUHP   |
| Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika                                   | UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (semua ketentuan pidananya dimasukkan ke dalam RKUHP)<br><br>UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika (semua ketentuannya pidananya ditarik, namun yang dimasukkan hanya lex generalisnya) | Pasal 507 sampai dengan Pasal 525 untuk UU nomor 35 Tahun 2009<br><br>Pasal 526 sampai dengan 534 untuk UU Nomor 5 Tahun 1997   |
| Tindak pidana Membawa senjata api , amunisi bahan peledak dan senjata lain | UU NO 12 Drt/1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948  | Pasal 296 ,297, dan 357 RKUHP   |
| Tindak Pidana Pornografi   | UU No 44 Tahun 2008 tentang pornografi semua ketentuan pidana   | Pasal 470 sampai dengan Pasal 480   |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | dimasukkan ke dalam RKUHP  |  |
| Tindak pidana perdagangan orang            | UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak pidana Perdagangan Orang. Memasukkan semua pasal dalam BAB II "tindak pidana Perdagangan Orang". Namun untuk Bab III tentang "tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang lain" tidak dimasukkan ke RKUHP    | Pasal 555 sampai dengan Pasal 564 RKUHP. Dengan penambahan pengaturan tentang perdagangan orang dikapal pada Pasal 565 sampai dengan 567 RKUHP |
| Tindak Pidana Korupsi                      | UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi. Memasukkan semua pasal dalam BAB II tentang "Tindak Pidana korupsi" ke RKUHP. Namun untuk BAB III tentang "Tindak Pidana Lain yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi" tidak dimasukkan | BAB XXXIII "Tondak Pidana Korupsi" Pasal 687 sampai dengan Pasal 706   |
| Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga | UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga semua ketentuan pidananya   | Pasal 598 sampai dengan Pasal 602 RKUHP  |
| Tindak Pidana terhadap Cagar Budaya        | UU No. 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya Pasal 101 dan 104  | Pasal 664 dan 665 RKUHP  |
| Tindak Pidana Pencucian uang               | UU No 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemebrantasan Tindak Pidana Pencucian uang. Memasukkan semua ketentuan dalam BAB II "Tindak Pidana Pencucian Uang "ke dalam RKUHP.   | Pasal 760 sampai dengan Pasal 767 RKUHP  |
| Tindak Pidana Pemilihan Umum               | UU Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik<br><br>Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden<br><br>Undang-Undang Nomor 8  | Diatur secara lex generalis pengaturannya di RKUHP, sesuai Pasal 276 sampai dengan 280 RKUHP   |

|   |  |  |
|---|--|--|
|   | Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah   |  |
| Tindak Pidana Terhadap Penodaan Bendera Negara Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan | UU No 24 Tahun 2009 Tentang bendera, bahasa, lambing negara, dan lagu kebangsaan (Pasal 24, 57, 64)  | Pasal 281,282,283 RKUHP  |
| Tindak Pidana Penggunaan Ijazah atau Gelar akademik Palsu                         | UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional (Pasal 67.68.69)  | Pasal 318 RKUHP  |
| Tindak pidana Pelayaran   | UU No 17 Tahun 2008, segala ketentuan pidana dimasukka ke RKUHP  | Pasal 375, dan BAB XXXIV tentang Tindak Pidana Pelayaran dari Pasal 707 sampai dengan Pasal 741 RKUHP                    |
| Tindak Pidana kesehatan   | UU No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan (Pasal 192 (aborsi) dan 194 (Transplantasi Organ))   | Pasal 398 RKUHP: tentang Trasplantasi dan memepjualbelikan oragn tubuh<br>Pasal 589,590,591,dan 592 RKUHP tentang aborsi |
| Tindak Pidana terhadap anak   | UU Perlindungan anak Nomor 35 Tahun 2014 . semua larangan di UU perlindungan anak dimasukkan ke RKUHP.   | Delik tersebar dalam berbagai BAB  |
| Tindak Pidana Hak Kekayaan Intelektual  | Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri (Pasal 54)<br><br>Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Pasal 42) .<br><br>Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten (Pasal 130, Pasal 131, Pasal 132, Pasal 133, dan Pasal 134).<br><br>Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, dan Pasal 95 ). | Termuat dalam Pasal 629 dan 630 RKUHP, hanya dicantumkan secara lex generalis.   |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, dan Pasal 118). |  |
| Tindak Pidana Perasuransian  | UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian  | Pasal 631,632,633, dan 634 RKUHP   |
| Tindak Pidana Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak sehat | UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak sehat (Pasal 48 dan 49)                                    | Pasal 635,636,637 RKUHP  |
| Tindak Pidana Pemalsuan Surat Utang negara                         | UU Nomor 24 Tahun 2012 tentang Surat Utang Negara Pasal 19  | Pasal 645 RKUHP  |
| Tindak Pidana Penerbangan  | UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. SEgala termuat pada BAB XXII tentang ketentuan pidana semuanya dimasukkan ke RKUHP           | BAB XXXV tentang Tindak Pidana Penerbangan dan Tindak Pidana Terhadap Sarana serta Prasarana Penerbangan |


Pengaturan dengan model ini sebenarnya yang menurut penulis paling tepat jika merujuk *modern codification*, yakni tidak dimungkinkan adanya tindak pidana di luar RKUHP. Selain itu, pengaturan ini pula yang dapat dikatakan sebagai kodifikasi total menurut Mudzakkir. Pengaturan ketentuan peralihannya diatur dalam:

**Pasal 782 RKUHP**, yakni:

- (1) *Dalam waktu 5 (lima) tahun, ketentuan pidana dalam Undang-Undang di luar KUHP yang telah dimasukkan dan merupakan bagian dari Buku II KUHP harus disesuaikan dengan Buku I dengan melakukan perubahan Undang-Undangnya masing-masing.*
- (2) *Apabila dalam waktu 5 (lima) tahun belum dilakukan perubahan maka dengan sendirinya Buku I KUHP berlaku dan menjadi dasar bagi ketentuan-ketentuan pidana yang ada dalam Undang-Undang di luar KUHP.*
- (3) *Selama jangka waktu 5 (lima) tahun berlangsung sejak Undang-Undang ini berlaku, hakim dalam menjatuhkan putusan dapat menerapkan ketentuan pidana dalam Undang-Undang di luar KUHP.*
- (4) *Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun belum dilakukan penyesuaian atau perubahan maka hakim dalam menjatuhkan putusannya mendasarkan pada ketentuan KUHP, sepanjang mengenai hukum materilnya.*

Sebagai contoh pengaturan akan Pasal 2 Tindak Pidana Korupsi pada awalnya diatur pada UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun RKUHP memasukkan pengaturan Pasal 2 tindak pidana korupsi sebagai bentuk kodifikasi pada Pasal 687 RKUHP. Maka pengaturan pada pasal ini untuk menjawab bagaimana solusi atas adanya transisi pengaturan yang sebelumnya ada di luar KUHP nantinya dimasukkan ke dalam RKUHP.

Berikut adalah alur untuk memudahkan pemahaman atas Pasal 782 RKUHP:



Berikut adalah ilustrasi kasus untuk menggambarkan alur di atas:

#### Kasus Pertama

Apabila A seorang didakwa atas suatu tindak pidana yang unsurnya sama dengan Pasal 2 UU TPPK. Perbuatan dilakukan pada tanggal 20 Januari 2025, maka pasal apa yang akan didakwakan kepada A? (dengan asumsi UU TPPK tidak ada perubahan)

Pertanyaan:

- Pasal apa yang diterapkan, apabila RKUHP baru disahkan setelah Bulan Januari 2022 ?
- Pasal apa yang diterapkan, apabila RKUHP telah disahkan sejak Bulan Januari 2019 ?

Jawaban

a) Dikarenakan RUU KUHP baru 3 tahun berlaku, maka majelis Hakim dalam perkara ini masih dapat menjatuhkan Pasal pidana menurut pengaturan UU TPPK, yaitu Pasal 2. Hal ini sesuai dengan pengaturan pada Pasal 782 ayat (3), yakni apabila masih dalam kurun waktu lima tahun masa transisi, maka Majelis Hakim masih dapat menjatuhkan putusan menggunakan ketentuan pidana yang ada diluar undang-undang. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan menggunakan ketentuan KUHP. Selanjutnya mengenai prinsip dan asas pidananya maka Majelis Hakim masih dapat mendasarkan pada ketentuan yang ada didalam UU TPPK

b) Sedangkan dalam pertanyaan yang kedua, karena jangka waktu sudah lewat dari lima tahun, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 782 ayat (4), Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mendasarkan pada ketentuan yang ada di RUU KUHP, yakni Pasal 687 RKUHP. Selain itu, Majelis Hakim juga dalam asas dan prinsip hukum pidananya, harus merujuk pada ketentuan yang ada di buku I KUHP, atau secara tidak langsung mengatakan



bahwa ketentuan prinsip dan asas pemidanaan yang ada di luar RKUHP menjadi tidak berlaku terkait tindak pidana korupsi.

#### **Kasus Kedua**

Jika seseorang didakwa atas tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan pada tahun 1965, sebelum adanya UU pelanggaran HAM Berat, maka setelah lewat lima tahun RKUHP disahkan, apakah orang tersebut masih dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana?

Jika merujuk pada ketentuan UU Pengadilan HAM berat Nomor 1 tahun 2000, orang tersebut masih bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana, karena UU pengadilan HAM Berat menganut ada prinsip retroaktif, sedangkan jika kejadian tersebut disahkan setelah lima tahun dari RKUHP disahkan, maka orang tersebut tidak dapat dimintakan peratnggungjawaban pidana. Hal ini dikarenakan menurut ketentuan Pasal 782 ayat (2) yang berlaku setelah lewat lima tahun adalah ketentuan buku I KUHP, bukannya UU Pengadilan HAM. Mengingat RKUHP tidak mengatur asas retroaktif, maka dengan demikian prinsip retroaktif dalam pelanggaran HAM berat setelah lima tahun RKUHP disahkan telah mati.

## IV

### Penutup

#### 4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian pada bagian-bagian sebelumnya mengenai pengaturan ketentuan peralihan terutama yang terkait kodifikasi di RKUHP, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pencantuman aturan peralihan dalam satu UU dengan RKUHP ternyata menimbulkan banyak permasalahan. Inkonsistensi maupun ketidaksistematiskan dari rancang bangun ketentuan peralihan tergambar dalam penjelasan pembahasan di atas. Ketidakjelasan ini dimulai setelah R KUHP versi 2012 yang makin tidak terlihat adanya konsistensi suatu penyusunan aturan peralihan dengan adanya kontradiksi antara pasal yang menyatakan bahwa RUU KUHP adalah kodifikasi dan unifikasi dengan Pasal yang menyatakan bahwa Ketentuan pidana di luar RKUHP tetap masih berlaku.
2. Suatu kesalahan apabila mengaitkan Indonesia yang bersistem *civil law* dengan konsekuensi diharuskannya kodifikasi. Pemilihan bentuk pengundangan menggunakan kodifikasi seharusnya merupakan suatu pilihan kebijakan politik hukum yang beralasan, bukan karena konsekuensi sistem hukum. Berangkat dari hal itu, perlu ada suatu tinjauan yang mendalam mengapa suatu negara masih memilih menggunakan sistem kodifikasi. Selain itu, disimpulkan bahwa jika kita memilih menggunakan sistem kodifikasi maka seharusnya RKUHP menganut unifikasi dan kodifikasi pengaturan, bukan hanya sekedar kompilasi semata. Hal ini sesuai dengan doktrin *modern codification*, namun sekalipun Indonesia hanya ditunjukkan untuk melakukan kompilasi. Maka Indonesia harus konsisten dengan tidak boleh mengatakan bahwa RKUHP adalah kodifikasi total yang menganut unifikasi dan kodifikasi.

#### 4.2 Rekomendasi Umum

1. Diperlukannya peninjauan ulang alasan filosofis, yuridis, dan konseptual dari adanya kodifikasi dalam suatu undang-undang. Sekaligus mencari kerangka bangun yang tepat mengenai kodifikasi RKUHP ke depannya dengan mendasarkan tinjauan yang mendalam.
2. Sebaiknya ketentuan peralihan diatur menggunakan UU tersendiri yang berbeda dengan RKUHP. Hal ini ditunjukkan agar pengaturan ketentuan peralihan dapat lebih komperhensif dan mendalam, sehingga tidak menimbulkan inkonsistensi dan ambiguitas.
3. Perlunya untuk mengklasifikasikan ketentuan pidana yang merupakan berasal dari UU administratif, sehingga ketentuan tersebut dapat dikesampingkan dari pengaturan kodifikasi di RKUHP.

## Daftar Pustaka

### I. Buku

- Kansil, Cst, dkk , *Membuat Perundang Undangan*, (Jakarta: Perca,2011).
- S, Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan (Proses dan Teknik Pembentukannya Buku 2)* (Jakarta: Kanisius, 2007).
- \_\_\_\_\_ , “Ilmu Perundang\_undangan (Jenis Fungsi dan materi Muatan Buku ke-1). (Jakarta: Kanisius, 2007).
- Baker, Charles Arnold, *the companion to british History, s.v. Civilian*, (London:rotledge ,2001).
- Tim Pengajar Hukum Pidana UI, *Position Paper (RKUHP Kodifikasi atau Kompilasi)*, (Jakarta: Bidang Studi Hukum Pidana UI, 2014).
- Wieacker Franz, *Blute und krisis der kodifikationsidee*, Diterjemahkan dalam bahasa inggris oleh R.Z)(Berlin: festschrift fur Gustav Boehmer, 1954).
- Caroni Pio, *Gesetz und Gesetzbuch*, diterjemahkan dalam bahasa inggris oleh Reinhard Zimmermann. (hamburg: Beitrage zu einer kodifikationsgesechichte,2003).
- Merryman, John Henry, *The Civil Law Tradition (Codes and Codification)*, (California: Stanford Press, 1969).
- Canale, Damiano, *A treaties of legal Philosophy and general Jurisprudence: Vol.9: A History of the Philosophy of Law In the Civil Law World, 1600-1900 (Chapter 4: The many Faces Of the Codification Of Law In Modern Continental Europe)*, ( Bologna: Springer, 2009).
- Tobenas, Jose Castan, *Derecho Civil Espanol Comun Y Foral*, 217-21 (Madrid: editorial Reus ,1988).
- Koopmans, T., *De rol van de wtgever*, yang dimuat dalam *Honderd Jaar Rechtsleven*, (Amsterdam: Tjeeenk Willink , 1972).

### II. Jurnal

- Murillo, Maria Luisa, “*The Evolution OF Codification In THE Civil Law Legal System: Towards Decodification And Recondification*” dalam *Jurnal Transanational Law &Policy* , Vol. 11 Nomor 1.
- Zorzetto, Silvia, *The Lex Specialis Principle and Its Uses in Legal Argumenta- tion An Analytical Inquire* dalam *Jurnal Enomia Revista en Cultura de la Legalidad*, Milan: Vol 3 Sepetember 2012.
- Hall, Jerome, *Codification of the Criminal law* dalam *American Bar Association Journal*, Vol.38 No.11, November 1952.
- Gahan, Frank, *The Codification of Law*, dalam *Cambridge University Press and British Institute of International and Comparative law Journal*, vol.8, tahun 1922.

Peci, Ildir, *Sounds silence (A research into Relationship between Administrative Supervision, Criminal Investigation, and the Nemo-Tenetuer Principle)*, (Nijmegen: Wolg Legal Publisher,2006)

### III. Surat Kabar dan Artikel Lainnya

Harkrisnowo, Harkristuti, "*KPK Tak Usah Galau*" dalam *Harian Kompas*,24 Februari 2014.

Zimmermaan, Reinhard, Merupakan makalah yang disampaikan pada Pembukaan *Lecture of the Thematic Congress of the International Academy of Comparative Law* di Taiwan tanggal 24 Mei 2012.

Nils, Jansen, *The making of Legal Authority: Non Legislative Codification in Historical and Comparative Perspective* tahun 2010.

Mudzakkir, *Kebijakan Kodifikasi (Total) Hukum Pidana Melalui RUU KUHP dan Antisipasi Terhadap Problem Perumusan Hukum Pidana dan Penegakan Hukum Pidana di Masa datang*, Makalah disampaikan pada Lokalkarya Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Perkembangan Hukum Pidana Dalam Undang-Undang di Luar KUHP dan Kebijakan Kodifikasi Hukum Pidana diselenggarakan oleh BPHN pada tanggal 3 s.d 5 November 2010.

Attamimi, A. Hamid S., "*Mana yang primer dewasa ini, Kodifikasi atau modifikasi?*", *Kompas* (22 Maret 1988)

### III. Peraturan Perundang-Undangan

*Criminal Code (WvS )* Belanda tahun 1881 dengan perubahan terakhir pada tahun 2005

*Code Penal Perancis* tahun 1810 dengan perubahan terakhir pada tahun 2004

Penal Code (Consolidated text of Law No. 11.179 approved by Decree No. 3992/84 of December 21, 1984, as last amended by Law No. 26.842 of December 19, 2011

*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Strafrecht]*. diterjemahkan oleh Moeljatno. Cet.20. Jakarta: Bumi Aksaara, 1999.

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, *Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana versi Februari Tahun 2015*.

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, *Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana versi Tahun 1999/2000*.

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, *Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana versi Tahun 2002*

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, *Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana versi Tahun 2008*.

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, *Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana versi Tahun 1991/1992*.

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, *Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana versi Tahun 1982/1983*.

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Naskah Akademik *Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana versi Februari Tahun 2015*.

#### **V. Wawancara**

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Prof Mardjono Reksodiputro pada tanggal 22 Juni 2015, Pukul 14.00 di Komisi Hukum Nasional

## Profil Penulis

**Adery Ardhan Saputro** merupakan salah satu peneliti yang bergabung di MaPPI FH UI sejak Oktober tahun 2013. Lulus dari Fakultas Hukum UI pada tahun 2014. Sejak duduk di bangku kuliah, Penulis merupakan mahasiswa yang sering berkecimpung dalam diskusi serta kompetisi yang berkaitan dengan hukum acara pidana. Hal ini tergambar dari Adery yang telah mengikuti kompetisi peradilan semu, diantaranya: NMCC (National Moot Court Competition) Universitas Hasanuddin - 2011, Universitas Udayana -2012, Universitas Brawijaya - 2012. Selain itu, pernah pula menjabat di Badan semi Otonom FHUI LaSaLe (Law Student's Association for Legal Practice) sebagai Kordinator bidang II Organisasi dan Pendanaan, pada tahun 2013.

Selama berkerja di MaPPI FH UI, Penulis telah terlibat sebagai tim redaksi Jurnal Teropong, Tim perumus Perma No 5 Tahun 2014 tentang uang pengganti, program pemantauan Kejaksaan sebagai analis, Stranas Percepatan Pemberantasan Korupsi terkait k/I Kejaksaan RI, Tergabung pula di koalisi aliansi nasional RKUHP, Koalisi pembaharuan RKUHAP. Saat ini, juga terlibat sebagai sekretaris redaksi Jurnal MaPPI FH UI serta diberikan tanggung jawab untuk menjadi asisten pengajar klinik anti korupsi FH UI.

Tulisan/karya tulis ilmiah yang pernah dibuat diantaranya: Kesalahan Mahkamah Konstitusi dalam penerapan Pasal 335 KUHP , Anotasi hukum kasus Holly Angela, Peran Kejaksaan sebagai dominus litis, Konsepsi penyertaan pada penyertaan, Perenungan ulang hukuman mati, dan tulisan yang terakhir ialah Konsep *plea bargain* di berbagai negara.

### **Profil Pembantu dan Penyelia**

**Supriyadi Widodo Eddyono**, lulusan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang saat ini aktif sebagai peneliti senior dan menjabat sebagai Direktur Komite Eksekutif di ICJR. Aktif di Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban – yang sejak awal melakukan advokasi terhadap proses legislasi UU Perlindungan Saksi dan Korban – . Selain itu pernah berkarya di Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) sebagai Koordinasi Bidang Hukum dan pernah menjadi Tenaga Ahli di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

**Choky Ramadhan**, menjadi peneliti MaPPI FHUI sejak tahun 2011 dan menjadi koordinator MaPPI FHUI sejak tahun 2012. Lulusan Fakultas Hukum UI ini mendapat gelar *Master Asian and Comparative Law* dari University of Washington di tahun 2014. Fokus isu Choky diantaranya pendekatan ekonomi dalam *criminal justice reform*, reformasi Kejaksaan, *collective action* dalam pencegahan korupsi, serta keterbukaan informasi peradilan.

## Profil ICJR

***Institute for Criminal Justice Reform***, disingkat ICJR, merupakan lembaga kajian independen yang memfokuskan diri pada reformasi hukum pidana, reformasi sistem peradilan pidana, dan reformasi hukum pada umumnya di Indonesia.

Salah satu masalah krusial yang dihadapi Indonesia pada masa transisi saat ini adalah mereformasi hukum dan sistem peradilan pidananya ke arah yang demokratis. Di masa lalu hukum pidana dan peradilan pidana lebih digunakan sebagai alat penompang kekuasaan yang otoriter, selain digunakan juga untuk kepentingan rekayasa sosial. Kini saatnya orientasi dan instrumentasi hukum pidana sebagai alat kekuasaan itu dirubah ke arah penopang bagi bekerjanya sistem politik yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia. Inilah tantangan yang dihadapi dalam rangka penataan kembali hukum pidana dan peradilan pidana di masa transisi saat ini.

Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, maka diperlukan usaha yang terencana dan sistematis guna menjawab tantangan baru itu. Suatu *grand design* bagi reformasi sistem peradilan pidana dan hukum pada umumnya harus mulai diprakarsai. Sistem peradilan pidana seperti diketahui menduduki tempat yang sangat strategis dalam kerangka membangun *the Rule of Law*, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sebab demokrasi hanya dapat berfungsi dengan benar apabila ada pelembagaan terhadap konsep *the Rule of Law*. Reformasi sistem peradilan pidana yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dengan demikian merupakan "*conditio sine quo non*" dengan proses pelembagaan demokratisasi di masa transisi saat ini.

Langkah-langkah dalam melakukan transformasi hukum dan sistem peradilan pidana agar menjadi lebih efektif memang sedang berjalan saat ini. Tetapi usaha itu perlu mendapat dukungan yang lebih luas. ***Institute for Criminal Justice Reform*** (ICJR) berusaha mengambil prakarsa mendukung langkah-langkah tersebut. Memberi dukungan dalam konteks membangun penghormatan terhadap *the Rule of Law* dan secara bersamaan membangun budaya hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Inilah alasan kehadiran ICJR

### Sekretariat

Jl. Cempaka No 4, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12530

**Phone/fax** (62-21) 7810265

**e:** infoicjr@icjr.or.id **w:** <http://icjr.or.id> **t:** @icjrind



## **Profil Mappi FH UI**

**Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI)** didirikan pada tanggal 27 Oktober 2000 melalui Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Nomor 38A/SK/D/FH/10/2000 dengan mandat sebagai berikut:

- Penggerak utama Pembaruan Peradilan di Indonesia melalui perluasan partisipasi publik dan reformasi kebijakan sistem peradilan.
- Penghubung kesejangan antara konsep, teori dan praktek hukum di Indonesia khususnya di Perguruan Tinggi.
- Pemantau aktif kebijakan, institusi dan praktik peradilan di Indonesia untuk menjamin warga negara memperoleh akses pada keadilan.

### **Sekretariat**

Kampus Baru UI Depok Gedung D lantai 4, Depok Depok, Jawa Barat, 16424 Indonesia

e-mail. [mappi@pemantauperadilan.or.id](mailto:mappi@pemantauperadilan.or.id)

Telp. 021-70737874

Fax. 021-7270052

## **Profil Aliansi Nasional Reformasi KUHP**

Aliansi Nasional Reformasi KUHP ini dibentuk pada tahun 2005 oleh organisasi-organisasi yang perhatian terhadap reformasi hukum pidana, untuk menyikapi Draft Rancangan Undang-Undang KUHP yang dirumuskan pada Tahun 1999-2006 oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, terutama yang berkenaan isu Reformasi Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia.

Fokus utama dari kerja Aliansi Nasional Reformasi KUHP adalah untuk mengadvokasi kebijakan reformasi hukum pidana, dalam hal ini RKUHP. Dalam melakukan advokasi, Aliansi memiliki dua fokus utama: (i) mendorong lahirnya rumusan-rumusan pengaturan delik yang berperspektif HAM dan (ii) mendorong luasnya partisipasi publik dalam proses pembahasan dan perumusan ketentuan dalam KUHP.

RKUHP memiliki beberapa masalah mendasar, baik berkaitan dengan pilihan model kodifikasi, maupun pengaturan delik-delik pidananya. Berbagai rumusan delik seperti pengaturan delik kejahatan Negara dan delik susila ataupun agama berpotensi melanggar nilai-nilai hak asasi manusia. Potensi pelanggaran hak ini mencakup hak perempuan dan anak, hak sipil politik, kebebasan pers dan media, hak atas lingkungan dan sumber daya alam dan kebebasan beragama.

Untuk memperluas jaringan kerja dan dukungan dari publik, Aliansi Nasional Reformasi KUHP mengembangkan advokasi di tingkat Nasional dan di seluruh Indonesia atas RUU KUHP. Aliansi Nasional Reformasi KUHP ini juga dibentuk sebagai resource center advokasi RKUHP, sehingga masyarakat dapat mengakses perkembangan RKUHP di Parlemen dan juga berbagai informasi seputar advokasi RKUHP.

Sepanjang tahun 2006-2007, berbagai kegiatan utama Aliansi di seluruh Indonesia mencakup: (1) seri diskusi terfokus (FGDs) dan diskusi publik untuk menjangkau masukan dari berbagai daerah di Indonesia seperti di Jawa, Sumatera, Batam, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi, dan Papua, (2) Penyusunan berbagai dokumen kunci, seperti kertas-kertas kerja tematik (11 tema), Daftar inventaris Masalah (DIM), leaflet, dan berbagai alat kampanye lainnya, (3) Pembuatan website yang berisi seluruh informasi mengenai pembahasan RKUHP, baik aktivitas-aktivitas Aliansi, paper-paper pendukung, kertas kerja, maupun informasi lain yang berkaitan dengan RKUHP.

Pada tahun 2013, Pemerintah mengajukan kembali RUU KUHP ke DPR. Aliansi juga melakukan proses pemantauan pembahasan dan telah memberikan masukan ke DPR RI atas Naskah RUU KUHP Tahun 2012. Aliansi mencatat masih ada berbagai permasalahan dalam RUU KUHP yang saat ini akan dibahas kembali antara Pemerintah dengan DPR. Aliansi akan terus mengawal pembahasan dan memberikan masukan untuk memastikan reformasi hukum pidana di Indonesia sesuai dengan yang diharapkan.

Keanggotaan dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP bersifat terbuka bagi organisasi – organisasi non pemerintah di Indonesia.

Sampai saat ini anggota Aliansi Nasional Reformasi KUHP adalah

**Elsam, ICJR, PSHK, ICW, LeIP, AJI Indonesia, LBH Pers, Imparsial, KontraS, HuMA, Wahid Institute, LBH Jakarta, PSHK, ArusPelangi, HRWG, YLBHI, Demos, SEJUK, LBH APIK, LBH**

**Masyarakat, KRHN, MAPPI FH UI, ILR, ILRC, ICEL, Desantara, WALHI, TURC, Jatam, YPHA, CDS, ECPAT**

Sekretariat Aliansi Nasional Reformasi KUHP:

**Institute for Criminal Justice Reform (ICJR),**

Jl Cempaka No 4, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12530  
Phone/Fax. (+62 21) 7810265  
Email. [infoicjr@icjr.or.id](mailto:infoicjr@icjr.or.id)  
Laman. [www.icjr.or.id](http://www.icjr.or.id)

**Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM),**

Jl. Siaga II No.31, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Indonesia – 12510  
Phone/Fax. (+62 21) 7972662, 79192564 / (+62 21) 79192519  
Email. [office@elsam.or.id](mailto:office@elsam.or.id)  
Laman. [www.elsam.or.id](http://www.elsam.or.id)